


SKRIPSI

PRAKTIK AKAD *IJARAH* PADA PENGAIRAN SAWAH DI KAMPUNG TOTOKATON KECAMATAN PUNGGUR KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Oleh:

**DANIEL SETIAWAN
NPM. 1802093002**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1446 H / 2024 M**

**PRAKTIK AKAD *IJARAH* PADA PENGAIRAN SAWAH
DI KAMPUNG TOTOKATON KECAMATAN PUNGGUR
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

DANIEL SETIAWAN
NPM. 1802093002

Pembimbing: Drs. H. A. Jamil, M.Sy.

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1446 H / 2024 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Daniel Setiawan**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **DANIEL SETIAWAN**
NPM : 1802093002
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : **PRAKTIK AKAD IJARAH PADA PENGAIRAN SAWAH DI
KAMPUNG TOTOKATON KECAMATAN PUNGGUR
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 29 Januari 2024

Pembimbing,



Drs. H. A. Jamil, M.Sy.
NIP. 19590815 198903 1 004

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PRAKTIK AKAD *IJARAH* PADA PENGAIRAN SAWAH DI
KAMPUNG TOTOKATON KECAMATAN PUNGGUR
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH**

Nama : **DANIEL SETIAWAN**
NPM : 1802093002
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 29 Januari 2024
Pembimbing,



Drs. H. A. Jamil, M.Sy.
NIP. 19590815 198903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B-0848/In.28.2/0/PP.00.0/07/2024

Skripsi dengan Judul: PRAKTIK AKAD *IJARAH* PADA PENGAIRAN SAWAH DI KAMPUNG TOTOKATON KECAMATAN PUNGGUR KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH, disusun Oleh: DANIEL SETIAWAN, NPM: 1802093002, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Kamis/20 Juni 2024.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Drs. H. A. Jamil, M.Sy.

Penguji I : Sainul, SH, MA

Penguji II : Nancy Dela Oktor, M.Sy

Sekretaris : Shely Nasya Putri, M.Pd



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Dwi Santoso, M.H.
NIP. 19670316 199503 1 001

ABSTRAK

PRAKTIK AKAD *IJARAH* PADA PENGAIRAN SAWAH DI KAMPUNG TOTOKATON KECAMATAN PUNGGUR KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Oleh:

DANIEL SETIAWAN

NPM. 1802093002

Islam memberikan arahan pada penganutnya dalam hal ekonomi dan bisnis. Pada segi ekonomi atau muamalah, banyak terdapat persoalan-persoalan yang sangat penting untuk dibahas, salah satunya mengenai upah-mengupah. Pembahasan upah dalam hukum Islam dikategorikan dalam konsep *ijarah*. Salah satu bentuk akad *ijarah* yang dilakukan petani di Kampung Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah adalah dengan sistem pengairan sawah yang menggunakan air *ledeng* oleh jasa *ili-ili*. *Ili-ili* memiliki beberapa pekerjaan di antaranya membantu mengatur lancarnya proses irigasi. Upah petugas *ili-ili* atau pembayaran janggol dilakukan setelah semua petani selesai panen, upah yang diberikan sebesar 35kg padi per *bau* (7.000 m²) atau bisa berupa uang. Namun, kondisi alam ternyata mengakibatkan tidak menentunya hasil panen yang didapatkan petani, sehingga terkadang petani mengalami gagal panen. Hal ini menyebabkan upah yang didapatkan oleh *ili-ili* tidak dibayarkan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik akad *ijarah* pada pengairan sawah di kampung Totokaton Kecamatan Punggur Lampung Tengah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik akad *ijarah* pada pengairan sawah di Kampung Totokaton Kecamatan Punggur Lampung Tengah tidak sejalan dengan prinsip siap menerima risiko, dan beberapa asas hukum ekonomi syariah seperti asas *al-hurriyyah*, *al-musawah*, *al-'adalah*, dan *asas al-ridha*. Pertama, tidak terpenuhinya prinsip siap menerima risiko oleh petani dalam hal gagal panen yang menyebabkan mereka enggan membayar upah kepada petugas *ili-ili*. Kedua, pelanggaran terhadap asas kebebasan (*al-Hurriyyah*) terlihat dari ketidakpatuhan petani dalam memenuhi kewajiban upah meskipun telah ada perjanjian yang jelas. Ketiga, asas persamaan dan kesetaraan (*al-Musawah*) dilanggar karena tidak adanya perlakuan setara terhadap hak dan kewajiban antara petani dan petugas *ili-ili*. Keempat, asas keadilan (*al-'Adalah*) juga tidak terpenuhi karena adanya ketidakadilan dalam pembayaran upah yang tidak sesuai dengan ketentuan akad. Kelima, asas kerelaan (*al-ridha*) dari semua pihak yang terlibat dalam transaksi juga tidak terwujud, karena petugas *ili-ili* tidak mendapatkan upah sesuai dengan kesepakatan, meskipun telah menjalankan tugas mereka dengan baik sesuai akad yang telah disepakati.

Kata Kunci: Akad *Ijarah*, Pengairan Sawah, Hukum Ekonomi Syariah

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DANIEL SETIAWAN
NPM : 1802093002
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 29 Januari 2024
Yang Menyatakan,



Daniel Setiawan
NPM. 1802093002

MOTTO

... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾ (سورة الإسراء, ٣٤)

Artinya: “...Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawaban”. (Q.S. Al-Isra: 34)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 227

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ibunda Jumsiyah dan Ayahanda Suhar yang senantiasa berdo'a, memberikan kesejukan hati, dan memberikan dorongan demi keberhasilan peneliti.
2. Kakakku tercinta Indra, Feriyandi, Lia Agustina, dan Novita yang tiada hentinya memberikan motivasi dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Almamater IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Moelki Fahmi Ardiansyah, MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Drs. H. A. Jamil, M.Sy., selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, 29 Januari 2024
Peneliti,



Daniel Setiawan
NPM. 1802093002

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Penelitian Relevan	6
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Akad <i>Ijarah</i>	11
1. Pengertian Akad <i>Ijarah</i>	11
2. Landasan Akad <i>Ijarah</i>	12
3. Rukun dan Syarat Akad <i>Ijarah</i>	14
4. Upah (<i>Ujrah</i>) dalam <i>Ijarah</i>	16
5. Pembatalan dan Berakhirnya Akad <i>Ijarah</i>	17
B. Pengairan Sawah	18
1. Pengertian Pengairan Sawah	18
2. Dasar Hukum Pengairan Sawah	19

3. Jenis-Jenis Pengairan Sawah.....	21
4. Manfaat dan Kegunaan Pengairan Sawah.....	22
5. Pihak-Pihak dalam Perjanjian Pengairan Sawah.....	23
C. Hukum Ekonomi Syariah	24
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah.....	24
2. Prinsi-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah.....	26
3. Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	28
B. Sumber Data	29
C. Teknik Pengumpulan Data	30
D. Teknik Analisa Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Gambaran Umum Kampung Totokaton	34
1. Sejarah Singkat Kampung Totokaton.....	34
2. Keadaan Geografis Kampung Totokaton	35
3. Keadaan Penduduk Kampung Totokaton.....	36
4. Struktur Pemerintah Kampung Totokaton.....	38
5. Denah Lokasi Kampung Totokaton.....	40
B. Praktik Akad <i>Ijarah</i> Pada Pengairan Sawah di Kampung Totokaton Kecamatan Punggur Lampung Tengah	40
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Akad <i>Ijarah</i> Pada Pengairan Sawah di Kampung Totokaton Kecamatan Punggur Lampung Tengah.....	49
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1. Penduduk Kampung Totokaton Berdasarkan Jenis Kelamin	37
4.2. Penduduk Kampung Totokaton Berdasarkan Mata Pencaharian	37
4.3. Penduduk Kampung Totokaton Berdasarkan Agama	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.1. Struktur Pemerintahan Kampung Totokaton	39
4.2. Peta Kampung Totokaton Kecamatan Punggur.....	40

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan (SK Penunjukkan Pembimbing Skripsi)
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Tugas
5. Surat Research
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Surat Lulus Uji Plagiasi Turnitin
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Foto-foto Penelitian
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Manusia dalam hidup bermasyarakat selalu berhubungan satu sama lain. Pergaulan hidup tersebut disebut dengan muamalah.¹

Islam memberikan arahan pada penganutnya dalam hal ekonomi dan bisnis. Pada segi ekonomi atau muamalah, banyak terdapat persoalan-persoalan yang sangat penting untuk dibahas, salah satunya mengenai upah-mengupah.² Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada buruh atau pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.³

Pembahasan upah dalam hukum Islam dikategorikan dalam konsep *ijarah*. *Ijarah* atas pekerjaan atau upah-mengupah (*ujrah*) adalah suatu akad *ijarah* untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya membangun rumah, menjahit pakaian, mengangkut barang ke tempat tertentu,

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta UII Pers, 2000), 11

² Enizar, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 42

³ Tim Legality, *Undang-undang Ketenagakerjaan*, (Yogyakarta: Legality, 2017), 11-12

memperbaiki mesin cuci atau kulkas, dan sebagainya. Orang yang melakukan pekerjaan disebut *ajir* atau tenaga kerja.⁴ Menurut Idris Muhammad, yang dikutip oleh Hendi Suhendi, menyatakan bahwa upah (*ujrah*) artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.⁵

Upah dalam konsep *ijarah* ditentukan berdasarkan prinsip layak atau kesetaraan dan keadilan, yang bertujuan untuk menjamin upah yang layak atas apa yang telah ia berikan pada proses produksi. Upah dikatakan layak apabila upah yang diterima oleh pekerja memenuhi kewajibannya. Misalnya upah atau gaji harus dibayar apabila pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja telah selesai dikerjakannya, demikian pun upah yang diterima sesuai apa yang dipekerjakan dengan adil.⁶

Adapun maksud adil dalam penetapan upah ini adalah jelas dan transparan yang dapat dijamin dengan adanya peraturan yang mengatur selama hubungan kerja terjalin, sebelum pekerja dipekerjakan harus ada kejelasan upah yang akan diperoleh oleh pekerja. Adil juga bermakna memenuhi kebutuhan pokok pekerja.⁷

Praktik akad *ijarah* merupakan salah satu bentuk transaksi yang telah lama dikenal dalam masyarakat agraris. Sektor pertanian di Indonesia merupakan sektor penting dalam pembangunan nasional karena merupakan

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 333

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 155

⁶ Ghufron A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 31

⁷ Yusuf Qardhawi, *Pesan Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 2000), 405

sektor yang menyediakan pangan dan sumber mata pencaharian penduduk. Bahkan hampir sebagian besar penduduk di Indonesia merupakan petani yang mengelola usaha tani tanaman pangan. Pertanian merupakan sumber mata pencaharian yang sangat diharapkan masyarakat untuk dapat mensejahterakan perekonomian.⁸

Pada era modern ini untuk dapat meningkatkan hasil dari lahan pertanian tidak hanya bergantung pada banyaknya pupuk, tetapi diperlukan juga pengairan yang sesuai untuk kebutuhan pertumbuhan tanaman. Dalam hal ini untuk mengatur banyak sedikitnya air yang masuk ke dalam lahan pertanian untuk proses pembajakan sampai panen perlu adanya bantuan dari pihak yang berwenang yaitu jasa pengairan sawah yang mengatur jalan keluar masuknya air untuk proses pertanian.⁹

Pada konteks pertanian, khususnya pengairan sawah, akad *ijarah* menjadi relevan karena mengatur pemanfaatan sumber daya air yang krusial bagi keberhasilan panen. Kampung Totokaton, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, adalah salah satu wilayah yang masih mempertahankan tradisi agraris, dengan sawah sebagai salah satu sumber penghidupan utama bagi masyarakatnya. Salah satu bentuk akad *ijarah* yang dilakukan petani di Kampung Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah adalah dengan sistem pengairan sawah yang menggunakan

⁸ Ratna W Asmarantaka, "Analisis Ekonomi Rumah tangga Petani Tanaman Pangan di Provinsi Lampung", *Jurnal Agribisnis dan Ekonomi Pertanian*, (Volume 1. No 1 – Juni 2007), 1

⁹ Irfan Rachmat Devianto, *Faktor Utama dan Faktor Khusus, yang Perlu Dipertimbangkan Dalam Penilaian Tanah Pertanian*, (Jakarta: Dirjen Kementerian Keuangan, 2022), 1

air *ledeng* oleh jasa *ili-ili*. *Ili-ili* memiliki beberapa pekerjaan di antaranya membantu mengatur lancarnya proses irigasi.

Sistem pengupahan pada irigasi ini adalah sesuai luas lahan pertanian yang diairi air. Upah petugas *ili-ili* atau pembayaran janggol dilakukan setelah semua petani selesai panen, upah yang diberikan sebesar 35kg padi per *bau* (7.000 m²) atau bisa berupa uang dan jumlah uang yang dibayar sesuai dengan harga padi saat itu yang diberikan kepada petugas *ili-ili* yang telah bekerja mengatur dan membersihkan saluran irigasi, dengan pembayaran ditangguhkan sampai panen padi. Permasalahan pada masyarakat yaitu ada sebagian petani yang memberikan upah tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian, sehingga petugas *ili-ili* sering mengalami kerugian. Hal ini dikarenakan petani mengaku mengalami gagal panen. Namun petugas tidak dapat menuntut haknya karena tidak adanya perjanjian dengan jelas.¹⁰

Berdasarkan keterangan dari Bapak Mukhlisin selaku *ili-ili* di Kampung Totokaton, ia menuturkan bahwa sistem pengupahan berdasarkan kebiasaan masyarakat Totokaton yaitu ketika selesai mengaliri air tidak langsung mendapatkan upah melainkan upah yang didapatkan ditangguhkan hingga panen padi tiba, ketika panen tiba maka *ili-ili* akan mendapatkan upah sebesar 35kg padi dari petani yang memiliki lahan 1 *bau*, apabila hanya ½ *bau* berarti setengahnya yaitu 17,5kg.¹¹

¹⁰ Bapak Mukhlisin, Pengelola Irigasi (*Ili-ili*) di Kampung Totokaton, wawancara pada pra-survey pada tanggal 30 April 2023

¹¹ Bapak Mukhlisin, Pengelola Irigasi (*Ili-ili*) di Kampung Totokaton, wawancara pada pra-survey pada tanggal 30 April 2023

Lebih lanjut, Bapak Mukhlisin menambahkan bahwa *ili-ili* bekerja mengaliri sawah petani selama dalam setiap musimnya dengan jatah gilir yaitu 4 hari dialiri, dan 6 hari kemudian ditutup. Selain itu *ili-ili* melakukan pengecekan secara berkala pada sawah petani agar tidak terjadi penumpukan air pada salah satu sawah. Kondisi alam seperti curah hujan yang tidak menentu ternyata mengakibatkan tidak menentunya hasil panen yang didapatkan petani, sehingga panen tidak diketahui bagus atau malah mengalami gagal panen. Hal ini menyebabkan upah yang didapatkan oleh *ili-ili* tidak dibayarkan.¹²

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk membahasnya dalam skripsi yang berjudul: “Praktik Akad *Ijarah* Pada Pengairan Sawah di Kampung Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah: “bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik akad *ijarah* pada pengairan sawah di kampung Totokaton Kecamatan Punggur Lampung Tengah”?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik

¹² Bapak Mukhlisin, Pengelola Irigasi (*Ili-ili*) di Kampung Totokaton, wawancara pada pra-survey pada tanggal 30 April 2023

akad *ijarah* pada pengairan sawah di kampung Totokaton Kecamatan Punggur Lampung Tengah.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengembangan teori hukum ekonomi syariah dengan menelaah bagaimana akad *ijarah* diterapkan dalam konteks pengairan sawah. Hal ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan teori dan konsep baru yang relevan dengan praktik pertanian dan ekonomi syariah.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan yang jelas dan aplikatif mengenai pelaksanaan akad *ijarah* dalam pengairan sawah. Dengan demikian, para petani dan pemilik sawah dapat menghindari sengketa atau konflik yang timbul akibat ketidakjelasan atau ketidaksepakatan dalam perjanjian. Pemahaman yang baik tentang akad *ijarah* berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah juga memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga memberikan ketenangan batin bagi para pihak yang terlibat.

D. Penelitian Relevan

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun pengulangan penelitian dan juga dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan

penelitian maka diperlukan wacana atau pengetahuan tentang penelitian-penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang mengangkat tema yang sama, yakni sebagai berikut:

1. Penelitian karya Puji Astuti dengan judul “Penerapan Akad Ijarah Pada Sistem Sewa Menyewa Sawah (Studi Pada Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulumusi Kabupaten Empat Lawang)”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pertama Sistem sewa menyewa sawah di Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulumusi Kabupaten Empat Lawang adalah perjanjian sewa menyewa tanah sawah antara pemilik sawah dan penyewa sawah berdasarkan kesepakatan perjanjian yang harus dijalankan kedua belah pihak Kesepakatan perjanjian yang sering digunakan adalah perjanjian secara lisan saja atau tidak tertulis dan berlandaskan kepercayaan, karena kebanyakan pemilik sawah menyewakan sawahnya kepada orang-orang yang benar dikenal atau tetangga rumah dan keluarganya sendiri. Dalam perjanjian tidak tertulis ini disepakati juga waktu pelaksanaan kerja antara pemilik sawah dengan penyewa sawah, jumlah hasil pelaksanaan kerja antara pemilik sawah dan penyewa sawah atau tergantung dengan hasil panen yang terdahulu baik berupa uang atau padi. Kedua, Penerapan akad ijarah pada sistem sewa menyewa sawah di Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulumusi Kabupaten Empat Lawang pandangan ekonomi sesuai syariah penerapan ijarah (sewa dalam Islam) ini masih sesuai dengan ketentuan Islam karena sistem saling tolong menolong dan dalam penerapannya ada kesepakatan upah yang

akan diterima, ada kesepakatan masa sewa sehingga seluruh kesepakatan sewa menyewa yang dilakukan jelas bagi kedua belah pihak meskipun kesepakatan sewa menyewa tersebut tidak tertulis.¹³

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian ini yaitu kedua penelitian mengeksplorasi bagaimana konsep akad *ijarah* diterapkan dalam konteks sawah. Namun fokus yang diteliti berbeda di mana penelitian Puji Astuti lebih berfokus pada aspek sewa menyewa sawah secara umum di Desa Tanjung Agung, sementara penelitian ini lebih spesifik meneliti penerapan akad *ijarah* yaitu pada praktik upah mengupah dalam konteks pengairan sawah di Kampung Totokaton dengan pendekatan perspektif hukum ekonomi syariah.

2. Penelitian karya Kusnul Ciptanila Yuni, dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Jasa Pengairan Sawah Dengan Sistem Sibel di Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktik pembayaran jasa pengairan sawah dengan sistem sibel di desa Bibrik, kecamatan Jiwan, kabupaten Madiun. Setiap minggu kelompok tukang air melakukan pengairan air ke sawah-sawah sampai selesai. Setelah itu kelompok tukang air memberikan hak kepada petani untuk memperbaiki parit jalur air di sawah-sawah mereka, dan memperoleh pelayanan pemantauan dan pelayanan parit jalur air. Kemudian di akhir panen kelompok tukang air melakukan pemungutan

¹³ Puji Astuti, “Penerapan Akad Ijarah Pada Sistem Sewa Menyewa Sawah (Studi Pada Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulumusi Kabupaten Empat Lawang)”, Skripsi, dalam <http://repository.iainbengkulu.ac.id/8127/>, diakses pada tanggal 30 April 2023

pembayaran, tetapi pada waktu pembayaran ada pembayaran yang diminta kelompok tukang air yang tidak sesuai perjanjian di awal.¹⁴

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian ini yaitu terletak dalam hal jasa pengairan sawah serta pendekatan yang digunakan, yaitu analisis berdasarkan perspektif hukum Islam atau syariah. Kedua penelitian ini sama-sama menyoroti bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam transaksi jasa yang melibatkan pengairan sawah, yang merupakan aspek penting dalam kegiatan pertanian di wilayah pedesaan. Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam sistem pengairan yang dibahas. Kusnul Ciptanila Yuni berfokus pada sistem Sibel yang spesifik di Desa Bibrik, sedangkan penelitian ini meneliti praktik akad *ijarah* pada pengairan sawah di Kampung Totokaton dengan perspektif hukum ekonomi syariah yaitu mengenai upah yang diberikan kepada *ili-ili*.

3. Penelitian karya Aly Miftah Surury dengan judul “Perjanjian Kerjasama Antara Petani dan Petugas Pengairan Menurut Pandangan Majelis Ulama Indonesia Ciamis (Studi di Desa Sidaharja Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis)”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian kerjasama yang dilakukan antara petani dengan petugas pengairan dilakukan secara lisan dengan pembagian hasil petani menyerahkan 60 Kg padi untuk setiap 100 bata (1400 meter) dan batas waktu pengerjaan yang dilakukan petugas pengairan dimulai sejak petani mendaftarkan lahan pertaniannya untuk diairi dan berakhir ketika musim

¹⁴ Kusnul Ciptanila Yuni, “Analisis Hukum Islam Terhadap Jasa Pengairan Sawah Dengan Sistem Sibel Di Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun”, Skripsi, dalam <http://digilib.uinsa.ac.id/29247/3/>, diakses pada tanggal 30 April 2023

panen tiba. Hal ini sudah disepakati bersama di awal akad dengan asas saling tolong menolong tanpa adanya salah satu pihak yang merasa dirugikan atau terbebani, dan petani akan membayarkannya ketika musim panen telah selesai dengan membayarkan kepada petugas pengairan yang mendatangi rumah mereka. Menurut pandangan MUI di Desa Sidaharja, perjanjian kerjasama antara petani dengan petugas pengairan sudah sesuai dengan syariat Islam. Akad yang mereka gunakan yaitu akad Ijarah atau upah yang dibayarkan setelah musim panen.¹⁵

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian ini yaitu terletak dalam fokus penelitian yaitu pada perjanjian kerja sama dalam konteks pengairan sawah. Kedua penelitian juga menyoroti aspek hukum dan pandangan syariah terkait praktik perjanjian yang dilakukan, meskipun perspektif yang digunakan berbeda. Penelitian Surury berfokus pada pandangan Majelis Ulama Indonesia di Ciamis mengenai perjanjian kerja sama antara petani dan petugas pengairan di Desa Sidaharja, sedangkan penelitian ini lebih mengarah pada analisis perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik akad *ijarah* dalam pengairan sawah di Kampung Totokaton, Lampung Tengah yaitu mengenai upah yang diberikan kepada *ili-ili*.

¹⁵ Aly Miftah Surury, “Perjanjian Kerjasama Antara Petani dan Petugas Pengairan Menurut Pandangan Majelis Ulama Indonesia Ciamis (Studi di Desa Sidaharja Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis)”, Skripsi, dalam <http://etheses.uin-malang.ac.id/31856/1/16220108.pdf>, diakses pada tanggal 30 April 2023

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad *Ijarah*

1. Pengertian Akad *Ijarah*

Al-Ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasanya adalah *al-'iwadh* yang arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah.¹ Ulama hanafiyah berpendapat *ijarah* adalah akad atau suatu kemanfaatan dengan pengganti. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan *mubah*, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Adapun ulama Malikiyyah dan Hanabilah menyatakan bahwa *ijarah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang *mubah* dalam waktu tertentu dengan pengganti.²

Menurut Ahmad Wardi Muslich, *Ijarah* adalah akad atas manfaat dengan imbalan. Dengan demikian, objek sewa-menyewa adalah manfaat atas suatu barang (bukan barang). Seseorang yang menyewa sebuah rumah untuk dijadikan tempat tinggal selama satu tahun, ia berhak menempati rumah itu untuk waktu satu tahun, tetapi ia tidak memiliki rumah tersebut.³ Menurut KUHPerdara Buku III Bab VII tentang Sewa pasal 1548, sewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 114

² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 121-122

³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 317

lain selama waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Orang dapat menyewakan berbagai jenis barang baik yang tetap maupun yang bergerak.⁴

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* adalah suatu perjanjian tentang pemakaian dan pengambilan manfaat dari suatu benda, binatang, atau manusia. Dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali. Namun, terjadinya akad *ijarah* tersebut, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan baik berupa manfaat barang, seperti kendaraan, rumah, tanah maupun manfaat tenaga.

2. Landasan Akad *Ijarah*

Al-ijarah merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadis, maupun ijma' ulama.⁵ Landasan hukum tersebut yaitu sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

... وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرَضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا
ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: ...dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Baqarah: 233)⁶

⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), 381

⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 153

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 29

Ayat di atas merupakan dalil diperbolehkannya akad *ijarah*. Jika kedua orang tua sepakat untuk menyusukan anaknya kepada orang lain, maka hal itu diperbolehkan, sepanjang mereka mau untuk menunaikan upah yang patut kepada orang tersebut.⁷

b. As-Sunnah

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya: “Dari Ibnu ‘Umar RA ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Berikanlah kepada tenaga kerja itu upahnya sebelum keringatnya kering.” (H.R. Ibnu Majah).⁸

Hadis di atas memberikan sebuah etika dalam melakukan akad *ijarah*, yakni memberikan pembayaran upah secepat mungkin. Relevansinya dengan praktik kontrak *ijarah* pada saat sekarang adalah adanya keharusan untuk melakukan pembayaran uang sewa sesuai dengan kesepakatan/batas waktu yang telah ditentukan, seyogyanya tidak menunda-nunda pemberian upah dari jadwal/tenggang waktu yang telah disepakati.⁹

c. Ijma’

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma’ bahwa *ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.¹⁰ Hal tersebut karena

⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh.*, 155

⁸ Al Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif az-Zabidi, *Mukhtashar Shahih Al-Bukhari*, Terj. Abdurrahman Nuryaman, (Jakarta: Darul Haq, 2017), 437

⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh.*, 157

¹⁰ Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah.*, 124

masyarakat sangat membutuhkan akad ini.¹¹ Tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma') ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.¹²

Berdasarkan uraian landasan *ijarah* dari ayat al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijma' di atas, dapat dipahami bahwa akad *ijarah* hukumnya dibolehkan, karena memang akad tersebut dibutuhkan oleh masyarakat.

3. Rukun dan Syarat Akad *Ijarah*

a. Rukun *Ijarah*

Menurut jumhur ulama, rukun *ijarah* dalam hukum Islam itu ada empat, yaitu:

- 1) *Aqid*, yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa),
- 2) *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*
- 3) *Ujrah* (uang sewa atau upah)
- 4) Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.¹³

b. Syarat *Ijarah*

Seperti halnya dalam akad jual beli, syarat-syarat *ijarah* ini juga terdiri atas empat jenis persyaratan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Syarat terjadinya akad (*syarat in'iqad*)

Syarat yang berkaitan dengan 'aqid adalah berakal, dan mumayyiz menurut Hanafiah, dan baligh menurut Syafiiyah dan

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat.*, 320

¹² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.*, 117

¹³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat.*, 321

Hanabilah. Maka dari itu, akad *ijarah* tidak sah apabila pelakunya (*mu'jir* dan *musta'jir*) gila atau masih di bawah umur.¹⁴

2) Syarat Kelangsungan Akad (*Nafadz*)

Untuk kelangsungan (*nafadz*) akad *ijarah* disyaratkan terpenuhinya hak milik atau wilayah kekuasaan. Apabila si pelaku (*'aqid*) tidak mempunyai hak kepemilikan atau kekuasaan (wilayah), seperti akad yang dilakukan oleh *fudhuli*, maka akadnya tidak bisa dilangsungkan, dan menurut Hanafiyah dan Malikiyah statusnya *mauquf* (ditangguhkan) menunggu persetujuan si pemilik barang. Akan tetapi menurut Syafi'iyah dan Hanabilah hukumnya batal, seperti halnya jual beli.¹⁵

3) Syarat Sahnya *Ujrah* (*Upah*)

Mengenai upah, terdapat beberapa syarat antara lain sebagai berikut:

- a) Upah harus berupa *mal muttaqawwim* yang diketahui. Syarat *mal muttaqawwim* diperlukan dalam *ijarah*, karena upah (*ujrah*) merupakan harga atas manfaat, sama seperti harga barang dalam jual beli. Sedangkan syarat upah harus diketahui. Kejelasan tentang upah kerja ini diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak. Penentuan upah atau sewa ini boleh didasarkan kepada urf atau adat kebiasaan. Misalnya, sewa (ongkos) kendaraan angkutan kota, bus, atau becak, yang sudah lazim berlaku, meskipun tanpa menyebutkannya, hukumnya sah.
- b) Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat *ma'qud 'alaih* misalnya menyewa rumah untuk tempat tinggal dibayar dengan tempat tinggal rumah si penyewa, menyewa kendaraan dengan kendaraan. Ini pendapat Hanafiah. Akan tetapi, Syafi'iyah tidak memasukan syarat ini sebagai syarat untuk *ijarah*.¹⁶

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich., 321

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich., 322

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich., 326-327

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa rukun dan syarat *ijarah* di atas merupakan persyaratan sahnya suatu *ijarah*. Rukun dan syarat di atas apabila tidak terpenuhi, maka akad *ijarah* dianggap rusak atau batal.

4. Upah (*Ujrah*) dalam *Ijarah*

Upah mengupah (*ujrah*) adalah suatu akad *ijarah* untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya membangun rumah, menjahit pakaian, mengangkut barang ke tempat tertentu, memperbaiki mesin cuci, atau kulkas, dan sebagainya. Orang yang melakukan pekerjaan disebut *ajir* atau tenaga kerja.¹⁷

Ajir atau tenaga kerja ada dua macam, yaitu sebagai berikut:

- a. *Ajir* (tenaga kerja) khusus, yaitu orang yang bekerja pada satu orang untuk masa tertentu. Mengenai hal ini ia tidak boleh bekerja untuk orang lain selain orang yang memperkerjakannya. Contohnya seorang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada orang tertentu.
- b. *Ajir* (tenaga kerja) *musytarak*, yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang, sehingga mereka bersekutu di dalam memanfaatkan tenaganya. Contohnya tukang jahit, notaries dan pengacara. Hukum adalah (*ajir musytarak*) boleh bekerja untuk semua orang, dan orang yang menyewa tenaganya tidak boleh melarangnya bekerja kepada orang lain.¹⁸

Senada dengan ketentuan di atas, Rachmat Syafe'i menyatakan bahwa *Ujrah* terbagi dua, yaitu:

- a. *Ujrah* Khusus, yaitu *ujrah* yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.
- b. *Ujrah Musytarak*, yaitu *ijarah* dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja sama. Hukumnya dibolehkan bekerja sama dengan orang lain.¹⁹

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich., 333

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich., 333-334

¹⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah.*, 133-134

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa macam-macam *ujrah* dibagi menjadi dua, yaitu *ujrah* khusus dan *ujrah musytarak*. Pada *ujrah* khusus, tidak diperbolehkan bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah, sedangkan pada *ujrah musytarak* diperbolehkan bekerja sama dengan orang lain.

5. Pembatalan dan Berakhirnya Akad *Ijarah*

Ijarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena *ijarah* merupakan pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh. *Ijarah* akan menjadi batal (*fasakh*) bila ada hal-hal sebagai berikut:

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya.
- c. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan.
- d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
- e. Menurut hanafiyah, boleh fasakh *ijarah* dari salah satu pihak, seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan memfasakhkan sewaan itu.²⁰

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa, akad *ijarah* batal apabila terjadinya cacat pada barang sewaan, rusaknya barang yang disewakan, rusaknya barang yang diupahkan, dan terpenuhinya manfaat yang diakadkan. Sedangkan akad *ijarah* berakhir apabila satu pihak yang melakukan akad meninggal, kedua belah pihak membatalkan kad, rusaknya barang yang disewakan, dan masa *ijarah* telah selesai.

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah.*, 122

B. Pengairan Sawah

1. Pengertian Pengairan Sawah

Pengairan sawah atau disebut juga dengan irigasi pada hakekatnya adalah pengendalian simpanan air tanah dalam skala luas untuk menghindari ketidakpastian ketersediaan air karena dinamika iklim, khususnya curah hujan yang belum dapat diprediksi secara tepat.²¹

Pengairan sawah adalah penambahan kekurangan kadar air tanah secara buatan, yaitu dengan memberikan air yang perlu untuk pertumbuhan tanaman ke tanah yang diolah dan mendistribusikannya secara sistematis.²² Irigasi dimaksudkan untuk memberikan suplai air kepada tanaman dalam waktu, ruang, jumlah, dan mutu yang tepat.²³

Pengairan sawah adalah pengaturan pintu-pintu pada bangunan air (bendung, bangunan bagi dan lain-lain) untuk menyadap air dari sumber air, mengalirkannya ke dalam jaringan irigasi, memasukan air kepetak-petak sawah, serta membuang kelebihan air ke saluran pembuang.²⁴

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pengairan sawah merupakan upaya yang dilakukan untuk mengairi lahan sawah atau bisa juga diartikan sebagai usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian sawah.

²¹ Achmad M. Fagi, *Teori dan Praktik Irigasi Pada Padi Sawah*, (Jakarta: IAARD Press, 2019), 41

²² Eko Noerhayati dan Bambang Suprpto, *Perencanaan Jaringan Irigasi*, (Malang: Inteligencia Indonesia, 2018), 44

²³ Eko Noerhayati dan Bambang Suprpto., 47

²⁴ Kemendikbud RI, *Irigasi dan Drainase*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah, 2018), 85

2. Dasar Hukum Pengairan Sawah

Dasar pengairan sawah atau irigasi yaitu sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 79/Permentan/OT.140/12/ 2012

Pada Permentan tersebut dijelaskan pengairan sawah atau penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan pada waktu, ruang, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang usaha pertanian dan keperluan lainnya.²⁵

- b. Peraturan Pemerintah RI No. 20 tahun 2006 tentang Irigasi

Pada Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah tersebut dijelaskan bahwa irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.²⁶

Menurut PP No. 20 tahun 2006 tentang Irigasi dalam pasal 1 ayat (37), dijelaskan juga bahwa operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air pada jaringan irigasi yang meliputi penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangannya termasuk kegiatan membuka menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, kalibrasi, pengumpulan data, monitoring dan evaluasi.²⁷

²⁵ Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 79/Permentan/OT.140/12/2012

²⁶ Peraturan Pemerintah RI No. 20 tahun 2006 tentang Irigasi Pasal 1 ayat (3)

²⁷ Peraturan Pemerintah RI No. 20 tahun 2006 tentang Irigasi Pasal 1 ayat (37)

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2001
Tentang Irigasi

Pada Peraturan pemerintah tersebut dijelaskan pada Pasal 1 ayat (10) Penyediaan air irigasi adalah penentuan banyaknya air per satuan waktu dan saat pemberian air yang dapat dipergunakan untuk menunjang pertanian; ayat (11) Pembagian air irigasi adalah penyaluran air dalam jaringan utama; dan ayat (12) Pemberian air irigasi adalah penyaluran alokasi air dari jaringan utama ke petak tersier dan kuarter.²⁸

d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992
tentang Irigasi

Dijelaskan pada PP tersebut pada Pasal 7 ayat (1) air irigasi disediakan dan dimanfaatkan untuk memperoleh hasil produksi yang optimum dari semua usaha pertanian yang mendapatkan manfaat dari air irigasi. Ayat (2). Air irigasi disediakan untuk dapat memenuhi kebutuhan air bagi usaha pertanian dalam jumlah dan waktu yang diperlukan sesuai, dengan kebutuhan bagi semua tanaman menurut tata tanam yang telah ditetapkan.²⁹

Berdasarkan beberapa dasar irigasi di atas, dapat dipahami bahwa guna menyediakan air dan pengelolaan sumber daya air untuk peningkatan produksi pangan dan kepentingan pembangunan pertanian pedesaan, pemerintah telah mengeluarkan berbagai perangkat hukum antara lain

²⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2001 Tentang Irigasi

²⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Irigasi

Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 79/Permentan/OT.140/ 12/ 2012, Peraturan Pemerintah RI No. 20 tahun 2006 tentang Irigasi, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2001 Tentang Irigasi, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Irigasi.

3. Jenis-Jenis Pengairan Sawah

Jaringan pengairan sawah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 adalah adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan. Peraturan pemerintah tersebut mengklasifikasikan jaringan irigasi jadi lima, yaitu:

- a. Jaringan irigasi primer (Saluran Induk) yaitu Jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
- b. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagisadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
- c. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.
- d. Jaringan irigasi desa (JIDES) adalah jaringan irigasi berskala kecil yang terdiri dari bangunan penangkap air (bendung, bangunan pengambilan), saluran dan bangunan pelengkap lainnya yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau pemerintah desa baik dengan atau tanpa bantuan pemerintah.³⁰

³⁰ Sudirman, dkk, *Sistem Irigasi dan Bangunan Air*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 28

Kemudian, berdasarkan kelengkapannya jaringan pengairan sawah dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu:

- a. Jaringan irigasi teknis, adalah jaringan irigasi yang bangunannya sudah dilengkapi dengan alat ukur dan alat pengatur pemberian air sehingga air irigasi dapat diukur dan diatur dengan baik.
- b. Jaringan irigasi semi teknis, adalah jaringan irigasi yang bangunannya dilengkapi dengan pengatur pemberian air sehingga pemberian air irigasi dapat diatur namun belum dapat diukur dengan baik.
- c. Jaringan irigasi sederhana, yaitu jaringan irigasi yang bangunannya tidak dilengkapi dengan alat pengukur maupun alat pengatur.³¹

4. Manfaat dan Kegunaan Pengairan Sawah

Untuk mencapai fungsi utamanya untuk memberikan suplai air kepada tanaman, irigasi memiliki manfaat dan kegunaan yaitu:

- a. mengambil air dari sumber (*diverting*)
- b. membawa/mengalirkan air dari sumber ke lahan pertanian (*conveying*)
- c. mendistribusikan air kepada tanaman (*distributing*)
- d. mengatur dan mengukur aliran air (*regulating and measuring*).
- e. mendinginkan tanah dan tanaman
- f. mencuci garam-garaman dari permukaan tanah
- g. melunakkan tanah
- h. mengaplikasikan bahan-bahan kimia, seperti pupuk, pestisida, dan herbisida.³²

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa manfaat dan kegunaan pengairan sawah pada intinya yaitu untuk penyediaan dan pengaturan air dalam menunjang proses produksi pertanian, dari sumber air ke daerah yang memerlukan serta mendistribusikan secara teknis dan sistematis.

³¹ *Ibid.*, 29

³² Eko Noerhayati dan Bambang Suprpto, *Perencanaan Jaringan Irigasi*, 47-48

5. Pihak-Pihak dalam Perjanjian Pengairan Sawah

Pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian dalam pengairan sawah yaitu pihak petugas pengairan (*ili-ili*) dan pihak petani.

a. Petugas Pengairan (*Ili-ili*)

Pengelola irigasi disebut juga *ili-ili*. Petugas *ili-ili* yaitu orang yang bertanggung jawab terhadap aliran air irigasi. Tugas dari petugas *ili-ili* ini yaitu mengatur kelancaran air agar merata ke lahan pertanian petani, membersihkan irigasi dari sampah-sampah. Petugas *ili-ili* dan petani dalam melakukan akad perjanjian ini tanpa adanya paksaan, karena petani sangat membutuhkan pengairan untuk kelangsungan pertumbuhan pertaniannya, sedangkan tanpa bantuan petugas *ili-ili* tentu petani kesulitan memenuhi pengairan untuk sawah mereka.³³

Sistem pemberian upah atau iuran kepada *ili-ili* tidak langsung dibayarkan setelah pekerjaan selesai, akan tetapi ditangguhkan sampai masa panen tiba. Pada masa panen tiba setiap lokasi di Indonesia ini berbeda-beda dalam penentuan upahnya. Semua itu tergantung dari perjanjian di awal antara petugas *ili-ili* dengan petani.³⁴

b. Petani

Petani adalah orang yang mata pencaharian pokoknya mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman pangan/ usaha tani padi. Semua petani mendapat manfaat secara langsung dari pengelolaan air

³³ Muhajir, dkk, "Pemberian Upah Terhadap Petugas *Ili-ili* Desa Tanjungsari Dalam Perspektif Hukum Syariah, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 03, (2021), 1932

³⁴ *Ibid.*, 1933

dan jaringan irigasi baik dari jaringan irigasi permukaan, rawa, air tanah dan sumber lainnya.³⁵

C. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Kata hukum yang dikenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab *hukm*, mengandung makna mencegah atau menolak, yaitu mencegah ketidakadilan, mencegah kezaliman, mencegah penganiayaan dan menolak bentuk kemafsadatan lainnya.³⁶

Hukum adalah kumpulan aturan, perundang-undangan atau hukum kebiasaan, dimana suatu negara atau masyarakat mengakuinya sebagai suatu yang mempunyai kekuatan mengikat terhadap warganya. Utrecht memandang hukum tidak sekedar sebagai kaidah, melainkan juga sebagai gejala sosial dan sebagai segi kebudayaan. Jika hukum dilihat sebagai kaidah ia memberikan definisi hukum sebagai berikut: hukum adalah himpunan petunjuk hidup, perintah-perintah, dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.³⁷

Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum

³⁵ Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pemukiman, *Kemandirian Pengelolaan Irigasi melalui Pemberdayaan P3A dan GP3A*, (Kulonprogo: Dinas Pekerjaan Umum Kulonprogo, 2022), 1

³⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 1

³⁷ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2012), 376.

atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial menurut prinsip syariah.³⁸

Ekonomi syariah adalah semua kegiatan ekonomi baik yang telah dikenal dan sedang dijalankan saat ini atau yang akan ditemukan kemudian yang tidak menimbulkan kerugian (*mudharat*) pada orang lain dan tidak melibatkan barang, hal dan jasa yang diharamkan oleh Islam. Ekonomi syariah adalah kegiatan ekonomi yang berlandaskan aturan dan etika syariah Islam.³⁹

Hukum Ekonomi Syariah berarti Hukum Ekonomi Islam yang digali dari sistem Ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat yang merupakan pelaksanaan Fiqih di bidang ekonomi oleh masyarakat. Pelaksanaan Sistem Ekonomi oleh masyarakat membutuhkan hukum untuk mengatur guna menciptakan tertib hukum dan menyelesaikan masalah sengketa yang pasti timbul pada interaksi ekonomi.⁴⁰

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa hukum ekonomi syariah adalah aturan-aturan hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan sistem ekonomi, baik itu perbuatan ataupun kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah.

³⁸ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 3.

³⁹ Mohamad Nur Yasin, "Progresifitas Formulasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia" *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, Vol. 6, No. 2, (2014), 109.

⁴⁰ Eka Sakti Habibullah, "Hukum Ekonomi Syariah dalam Tatanan Hukum Nasional", *Al Maslahah*, Vol. 5, No. 9, (2017), 700.

2. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Syarat suatu bangunan agar berdiri kokoh adalah tiang yang kokoh.

Jika bangunan yang kokoh tersebut adalah hukum ekonomi syariah, maka tiang penyangganya adalah prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, yaitu:

- a. Siap Menerima Risiko. Prinsip hukum ekonomi syariah yang dapat dijadikan pedoman oleh setiap umat Muslim dalam bekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya, yaitu menerima risiko yang terkait dalam pekerjaannya itu. Keuntungan dan manfaat yang diperoleh juga terkait dengan jenis pekerjaannya. Karena itu, tidak diperoleh seorang tanpa risiko. Hal ini merupakan jiwa dari prinsip di mana ada manfaat, di situ ada risiko.
- b. Tidak Melakukan Penimbunan. Dalam sistem hukum ekonomi syariah, tidak seorang pun diizinkan untuk menimbun uang, tidak boleh menyimpan uang tanpa dipergunakan. Dengan kata lain, hukum Islam tidak memperbolehkan uang kontan (*cash*) yang menganggur tanpa dimanfaatkan. Oleh karena itu, pemerintah memberikan sanksi bagi mereka yang menimbun uang dengan mengenakan pajak untuk uang kontan tersebut. Hal ini untuk menghindari kegiatan penimbunan yang biasanya digunakan untuk kegiatan spekulasi. Uang yang dimiliki seseorang seharusnya digunakan untuk kepentingan jual-beli secara kontinu.
- c. Pelarangan Riba. Al-Qur'an melarang riba dalam bentuk bunga-berbunga dan bunga yang dipraktikkan bukan riba. Namun, bunga menurut Jumhur Ulama adalah riba seluruh jenis yang mengandung riba diharamkan (dilarang) oleh Allah SWT.⁴¹

3. Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah

Asas-asas dalam Hukum Ekonomi Syariah antara lain sebagai berikut:

- a. Asas Kebebasan (*Al-Hurriyyah*)
Asas ini adalah untuk menjaga agar tidak terjadi saling menzalimi antara sesama manusia melalui muamalah yang dibuatnya. Asas ini dimaksudkan juga untuk menghindari semua bentuk pemaksaan (*ikrah*), tekanan, penipuan dari pihak manapun.
- b. Asas Persamaan dan Kesetaraan (*Al-Musawah*)
Asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan muamalah mempunyai kedudukan yang sama atau setara

⁴¹ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 7-8.

antara satu dan yang lain. Asas ini penting untuk dilaksanakan oleh para pihak yang melakukan muamalah karena sangat erat hubungannya dengan penentuan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk pemenuhan prestasi dalam muamalah yang dibuatnya.

c. Asas Keadilan (*al- 'Adalah*)

Pelaksanaan asas ini dalam muamalah dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi muamalah yang telah disepakati bersama dan memenuhi segala hak dan kewajiban, tidak saling menzalimi dan dilakukannya secara berimbang tanpa merugikan pihak lain yang terlibat dalam muamalah tersebut.

d. Asas Kerelaan (*al-Ridha*)

Asas ini menyatakan bahwa semua muamalah yang dilakukan oleh para pihak yang harus didasarkan kepada kerelaan semua pihak yang membuatnya. Kerelaan para pihak yang bermuamalah adalah jiwa setiap muamalah yang Islami dan dianggap sebagai syarat terwujudnya semua transaksi.

e. Tertulis (*Al-Kitabah*)

Asas lain dalam melakukan muamalah adalah keharusan untuk melakukannya secara tertulis supaya tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.⁴²

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa asas-asas dalam hukum Ekonomi Syariah meliputi asas kebebasan (*al-hurriyyah*), asas persamaan dan kesetaraan (*al-musawah*), asas keadilan (*al- 'adalah*), asas kerelaan (*al-ridha*), dan tertulis (*al-kitabah*).

⁴² Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah.*, 75-80

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan, Menurut Abdurrahmat Fathoni, penelitian lapangan yaitu “suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah”.¹

Pada penelitian ini peneliti akan memaparkan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan yaitu di Kampung Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah. Lokasi ini dipilih karena Kampung Totokaton merupakan salah satu wilayah dengan aktivitas pertanian yang tinggi. Penelitian di kampung ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang representatif mengenai praktik akad *ijarah* dalam pengairan sawah di daerah yang memiliki karakteristik agraris yang kuat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat deskriptif. Penelitian ini bersifat deskriptif. “Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu.”²

¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 96

² Abdurrahmat Fathoni., 97

Penelitian hukum yang bersifat deskriptif pada penelitian ini yaitu untuk menggambarkan, menemukan fakta-fakta hukum secara menyeluruh dan mengkaji secara sistematis mengenai praktik akad *ijarah* pada pengairan sawah di Kampung Totokaton Kecamatan Punggur Lampung Tengah.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.³ Sumber data pada penelitian ini, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpulan data.⁴ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kepala kampung, petugas *ili-ili*, dan petani di Kampung Totokaton.

Petani sebagai sumber data primer dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.⁵ Pada penelitian ini, petani sebagai sumber data primer ditentukan secara *purposive* (berdasarkan kriteria tertentu) sesuai dengan kebutuhan penelitian. Kriteria-kriteria petani tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Subyek merupakan petani yang melakukan akad *ijarah* pada pengairan sawah.
- b. Bersedia menjadi subyek penelitian.

³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 172.

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 137

⁵*Ibid.*, 85

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁶ Sumber Data sekunder pada penelitian ini meliputi buku-buku, majalah, jurnal, dan internet, yang berkaitan dengan praktik akad ijarah dan pengairan sawah.

Adapun buku-buku sebagai sumber data sekunder yang terkait dengan penelitian ini yaitu buku dengan pengarang Ahmad Azhar Basyir, dengan judul *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Dimyauddin Djuwaini, dengan judul *Pengantar Fiqh Muamalah*. Achmad M. Fagi, dengan judul *Teori dan Praktik Irigasi Pada Padi Sawah*, Ahmad Wardi Muslich, dengan judul *Fiqh Muamalat*. Hendi Suhendi, dengan judul *Fiqh Muamalah*. Rachmat Syafe'i, dengan judul *Fiqh Muamalah*.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban yang diberikan oleh yang diwawancarai.⁷

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka

⁶ Sugiyono., 137

⁷ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 105

mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁸

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, yakni teknik *interview* yang dilakukan dengan membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.⁹ Mengenai hal ini, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak Agus Iwan (Kepala kampung), Bapak Mukhlisin (*ili-ili*), dan petani di Kampung Totokaton yang ditentukan berdasarkan teknik *purposive sampling*.

2. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, *ledger*, agenda dan sebagainya.¹⁰ Pada penelitian ini teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh informasi mengenai profil Kampung Totokaton, dan dokumentasi lain yang menunjang penelitian ini.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹¹ Analisis data yang digunakan adalah analisa data

⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 83

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 199.

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 199.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 244

kualitatif. Langkah-langkah analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip oleh Sugiyono, yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah mencari, mencatat, dan mengumpulkan semua secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan yaitu pencatatan data dan berbagai bentuk data yang ada di lapangan. Analisis data pada penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.¹²

2. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Menurut Sugiyono, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang hal yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.¹³

3. *Data Display* (Penyajian Data)

Menurut Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip oleh Sugiyono, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks dan naratif.¹⁴ Pada tahap ini peneliti menyajikan data-data yang telah direduksi ke dalam laporan secara sistematis.

¹² Sugiyono., 246

¹³ Sugiyono., 247

¹⁴ Sugiyono., 249

4. *Conclusion* (Pengambilan Kesimpulan)

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman yang adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.¹⁵

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.¹⁶

¹⁵ Sugiyono., 252

¹⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 107

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kampung Totokaton

1. Sejarah Singkat Kampung Totokaton

Kampung Totokaton dibuka pada tahun 1954 oleh Direktorat Transmigrasi pada Kementerian Transkopedia (Transmigrasi Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa). Sebelum dibuka kawasan ini merupakan hutan belantara yang dihuni oleh penduduk yang terdiri dari beberapa kelompok kecil yang lazim disebut umbulan, seperti Umbul Krui, Umbul Kejawen, Umbul Digul, Umbul Irian I dan Umbul Irian II. Penduduk yang berasal dari sekitar kawasan hutan yang dimaksud datang sendiri-sendiri untuk berusaha menebang hutan untuk membuat peladangan. Kemudian datang lagi penduduk transmigrasi yang berasal dari luar negeri (Nouvelle Caledonie) sejumlah 247 KK atau 641 jiwa. Mereka ini sebelum ditempatkan dirumah jatah masing-masing terlebih dahulu ditampung pada rumah darurat (bedeng). Kemudian para transmigran tersebut dipindahkan kerumah-rumah yang telah disediakan oleh Jawatan Transmigrasi yang setiap Kepala Keluarga (KK) mendapat 1 (satu) bangunan rumah, tanah pekarangan 0,25 Ha, tanah peladangan 0,75 Ha, calon sawah 1 Ha, alat-alat pertanian dan bahan pokok pangan selama satu tahun.¹

Selanjutnya penduduk dari dua kelompok ini mengadakan musyawarah atas prakarsa bapak Sarwono (Asisten Wedana untuk wilayah

¹ Dokumentasi, Monografi Kampung Totokaton Tahun 2023

Punggur), khususnya musyawarah tentang pembentukan Kampung. Dari hasil musyawarah tersebut akhirnya disepakati untuk nama Kampung diambil nama TOTOKATON, yang berasal dari kata TOTO = Tata dan KATON = Kelihatan. Jadi Kampung Totokaton dapat diartikan sebagai Kampung yang Kelihatan Tertata. Dari keadaan Pra-Kampung akhirnya menjadi Kampung Totokaton yang diresmikan pada tanggal 18 November 1954 oleh Bapak Sarwono selaku Pejabat Asisten Wedana Kecamatan Punggur.²

2. Keadaan Geografis Kampung Totokaton

Kampung Totokaton merupakan salah satu kampung (dari sembilan kampung) yang terletak di Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah dengan luas wilayah administrasi pemerintahan 1.369,75 Ha. Kampung Totokaton merupakan dataran rendah yang berada pada ketinggian ± 50 m dari permukaan laut. Wilayah Kampung Totokaton berbatasan langsung dengan:³

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Tanggul Angin
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Nunggal Rejo
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Pujo Kerto
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Badran Sari⁴

Luas wilayah Kampung Totokaton secara keseluruhan adalah 1.369,75 Ha, terdiri dari lahan pengairan sawah teknis 428 Ha atau 556 *bau* yang terbagi di 8 dusun, pekarangan perumahan 140,5 Ha,

² Dokumentasi, Monografi Kampung Totokaton Tahun 2023

³ Dokumentasi, Monografi Kampung Totokaton Tahun 2023

⁴ Dokumentasi, Monografi Kampung Totokaton Tahun 2023

perladangan 240 Ha, dan lain-lain 588,25 Ha. Kampung Totokaton terhubung dengan jalan provinsi yang menghubungkan akses jalan yang menuju ke Kabupaten Lampung Tengah. Jarak dari Kampung Totokaton ke pusat Kabupaten Lampung Tengah adalah 15 Km dengan kondisi jalan jenis aspal penetrasi macadam. Jarak dari Kampung Totokaton ke Kecamatan Punggur adalah 1 Km dengan kondisi jalan jenis aspal penetrasi macadam. Jarak Kampung Totokaton ke Ibu Kota Provinsi Lampung yaitu Bandar Lampung adalah 50 Km dengan kondisi jalan yang sudah mengalami pengerasan dapat mempermudah transportasi untuk ke wilayah di luar Kampung Totokaton, akan tetapi masih banyak jalan yang rusak, berlubang dan masih ada jalan tanah yang butuh perbaikan dan pengerasan.⁵

3. Keadaan Penduduk Kampung Totokaton

Penduduk Kampung Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah mayoritas merupakan penduduk suku Jawa, di daerah ini mempunyai kekerabatan yang bersifat parental mayoritas beragama Islam sedikitnya agama lain. Hal tersebut terlihat dengan datang dan menetapnya suku-suku lain dari daerah asalnya ke daerah migrasi yang merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain yang berlangsung terus menerus dan diikuti dengan pembaruan asimilasi antara suku asli daerah dengan suku-suku pendatang tersebut. Jumlah Penduduk di Kampung Totokaton sebanyak 5359 jiwa, dengan jumlah kepala

⁵ Dokumentasi, Monografi Kampung Totokaton Tahun 2023

keluarga 1.487 KK. Rincian penduduk Kampung Totokaton menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini: ⁶

Tabel 4.1
Penduduk Kampung Totokaton Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	2.703 jiwa
2.	Perempuan	2.656 jiwa
Jumlah		5.359 jiwa

Sebagian besar penduduk Kampung Totokaton bermata pencaharian sebagai petani. Secara terperinci jenis-jenis mata pencaharian penduduk Kampung Totokaton dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2
Penduduk Kampung Totokaton Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	PNS	127 Jiwa
2.	Wiraswasta	108 Jiwa
3.	Petani/Buruh	1420 Jiwa

Sebagian besar mata pencarian penduduk di Kampung Totokaton bekerja sebagai petani atau buruh. Dari Tabel di atas terlihat sebanyak 1420 Jiwa atau sebesar 91% penduduk Kampung Totokaton bekerja sebagai petani atau buruh. Hal ini didukung oleh luasnya lahan pertanian yang ada di kampung ini. Dan total luas Kampung Totokaton 1.369,75 Ha, 528 Ha diantaranya adalah lahan persawahan. Pekerjaan atau profesi sebagai PNS ada sebanyak 127 Jiwa (5%) dari jumlah total komposisi penduduk menurut mata pencarian. Mayoritas PNS yang ada di Kampung ini didominasi oleh guru. Terdapat sebanyak 108 Jiwa atau sebesar 4%

⁶ Dokumentasi, Monografi Kampung Totokaton Tahun 2023

bekerja sebagai wiraswasta atau pedagang. Profesi pedagang ini terdiri dari pedagang kelontong, pedagang sayuran dan warung.⁷

Kemudian untuk jumlah penduduk berdasarkan agama yang dianut masyarakat Kampung Totokaton dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3
Penduduk Kampung Totokaton Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	5252 Jiwa
2.	Kristen	53 Jiwa
3.	Katholik	54 Jiwa
3.	Hindu	-
4.	Budha	-
Jumlah		5359 Jiwa

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa hampir seluruh penduduk Kampung Totokaton beragama Islam, yaitu sebanyak 5252 jiwa atau 98,00% dari jumlah seluruh penduduk yang ada. Sedangkan sisanya beragama Kristen sebanyak 53 jiwa (0,99%), dan Katholik 54 jiwa (1,01%).⁸

4. Struktur Pemerintah Kampung Totokaton


Pemerintahan Kampung Totokaton terdiri dari kepala kampung serta perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kepala kampung berkoordinasi dengan BPK dan LPMK serta dibantu oleh sekretaris kampung, Kasi Pemerintahan, Kasi Administrasi dan Kasi Kesra. Setiap Kepala Dusun Kampung Totokaton berhubungan langsung

⁷ Dokumentasi, Monografi Kampung Totokaton Tahun 2023

⁸ Dokumentasi, Monografi Kampung Totokaton Tahun 2023

dengan kepala kampung. Adapun Susunan Pemerintahan Kampung Totokaton dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:⁹

Gambar 4.1.
Struktur Pemerintahan Kampung Totokaton



⁹ Dokumentasi, Monografi Kampung Totokaton Tahun 2023

5. Denah Lokasi Kampung Totokaton

Denah Lokasi Kampung Totokaton dapat dilihat pada gambar peta sebagai berikut:¹⁰

Gambar 4.2
Peta Kampung Totokaton Kecamatan Punggur



B. Praktik Akad *Ijarah* Pada Pengairan sawah di Kampung Totokaton Kecamatan Punggur Lampung Tengah

Pengelolaan irigasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh petugas pengairan (*ili-ili*) untuk merawat jaringan irigasi. Air merupakan sumber daya alam yang penting bagi kehidupan manusia pengelolaan sumber daya air menjadi penting agar yang membutuhkan air dapat mendapatkan akses yang sama baik dalam memenuhi kebutuhan air pada sawah petani. Hal ini juga terjadi di Kampung Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.

¹⁰ Dokumentasi, Monografi Kampung Totokaton Tahun 2023

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mukhlisin selaku petugas *ili-ili* di Kampung Totokaton, didapatkan informasi bahwa ia telah menjadi petugas *ili-ili* sudah sejak tahun 2020. Pada tahun itu ia terpilih sebagai petugas *ili-ili* periode 2020-2025. Dikarenakan *ili-ili* yang sebelumnya sudah habis masa kerjanya maka pada bulan September 2020 diadakan pemilihan *ili-ili* tersebut. Bapak Mukhlisin berminat menjadi petugas *ili-ili* karena tergolong masih muda dan memiliki semangat serta ingin bertanggung-jawab mengatur mengontrol saluran air yang mengalir ke sawah sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat petani di Kampung Totokaton.¹¹

Bapak Iwan, selaku Kepala Kampung Totokaton membenarkan pernyataan Bapak Mukhlisin di atas dengan mengatakan bahwa *ili-ili* yang sebelumnya karena sudah habis masa kerjanya maka pada bulan September 2020 diadakan pemilihan *ili-ili* dan kali ini yang terpilih yaitu Bapak Mukhlisin yang bertugas mengaliri air di Dusun I sampai III sedangkan di dusun IV-VI yaitu Bapak Ali, serta Dusun VII dan VIII yaitu Bapak Witan. Kali ini petugas *ili-ili* berjiwa muda dan memang masih muda diharapkan kinerja lebih semangat dan bertanggung jawab mengatur mengontrol saluran air yang mengalir ke sawah. Khusus di Dusun I-III, Bapak Mukhlisin sampai tahun 2024 ini kerjanya sudah tidak diragukan lagi dan mempunyai semangat serta tanggung jawab yang luar biasa semoga ini menjadi motivasi penggerak bagi Bapak Mukhlisin dalam menjalankan tugasnya.¹²

2024 ¹¹ Mukhlisin, petugas *ili-ili* Kampung Totokaton, wawancara pada tanggal 04 Januari

¹² Iwan, Kepala Kampung Totokaton, wawancara pada tanggal 05 Januari 2024

Mengenai tugas yang dikerjakan petugas *ili-ili*, Bapak Mukhlisin mengatakan petugas *ili-ili* sepertinya bertugas membagi dan mengatur kelancaran air agar merata ke lahan pertanian petani serta membersihkan irigasi dari sampah-sampah yang mengganggu saluran air di irigasi. Kegiatan pembersihan saluran irigasi ini wajib dilaksanakan karena jika tidak dilakukan maka saluran irigasi penuh dengan rumput dan juga sampah yang dapat menghambat aliran air.¹³

Bapak Iwan, selaku kepala kampung menambahkan bahwa *ili-ili* itu bertugas membantu mengatur aliran irigasi yang menuju sawah dan *ili-ili* diberikan kepercayaan penuh oleh para petani, karena baik atau buruknya hasil panen sangat bergantung terhadap terpenuhinya aliran tersebut.¹⁴

Bapak Solihin, selaku petani di Kampung Totokaton mengatakan bahwa tugas dari petugas *ili-ili* tentu mengatur air di sawah. Pengelolaan irigasi sudah dilakukan dengan baik oleh Bapak Mukhlisin karena sebelum air mulai masuk dan musim tanam akan tiba Bapak Mukhlisin selalu membersihkan saluran irigasi dengan cara memotong rumput atau menyeprotnya serta membersihkan batu-batu yang menghalangi air di irigasi.¹⁵

Bapak Sudiro, selaku petani mengatakan mengenai tugas dari *ili-ili* dengan mengatakan bahwa pengelolaan irigasi yang dilakukan petugas sudah cukup baik karena petugas melakukan pemeliharaan irigasi dengan baik dan

¹³ Mukhlisin, petugas *ili-ili* Kampung Totokaton, wawancara pada tanggal 04 Januari 2024

¹⁴ Iwan, Kepala Kampung Totokaton, wawancara pada tanggal 05 Januari 2024

¹⁵ Solihin, petani di Kampung Totokaton, wawancara pada tanggal 06 Januari 2024

selain pemeliharaan petugas juga sudah memberikan pelayanan yang baik dengan cara memberikan air ke petak-petak sawah petani secara merata dan sesuai dengan gilirannya.¹⁶

Kemudian mengenai berapa kali pengairan sawah dilakukan dalam semusim tanam padi, Bapak Mukhlisin mengatakan bahwa pengairan irigasi ada jatahnya, di Kampung Totokaton mendapatkan gilir buka selama 4 hari, dan tutup selama 6 hari, itu berlangsung secara terus-menerus sampai akhir masa panen padi.¹⁷

Hal di atas dibenarkan oleh Bapak Iwan selaku Kepala kampung yang mengatakan bahwa salah satu kendala yang sering dihadapi jika petani membutuhkan air sedangkan jatah gilir air belum dibuka, petugas bingung untuk mencukupi ketersediaan air karena saat air surut kebutuhan air untuk petani mendapatkan gilir buka selama 4 hari, itu artinya pengairan sawah hanya dilakukan selama 4 hari, kemudian ditutup 6 hari, kemudian dibuka lagi seterusnya seperti itu.¹⁸

Bapak Amin, selaku petani juga mengatakan sebagai susahya di Kampung Totokaton jatah air giliran giliran, 4 hari dapat gilir, 6 hari kemudian tutup, maka dari itu harus gantian dengan dusun dan kampung lain, karena saluran irigasi ini tidak hanya untuk kampung Totokaton saja.¹⁹

Kemudian mengenai pengupahan dari petani kepada petugas *ili-ili*, Bapak Mukhlisin mengatakan bahwa di Kampung Totokaton upahnya

¹⁶ Sudiro, petani di Kampung Totokaton, wawancara pada tanggal 06 Januari 2024

¹⁷ Mukhlisin, petugas *ili-ili* Kampung Totokaton, wawancara pada tanggal 04 Januari 2024

¹⁸ Iwan, Kepala Kampung Totokaton, wawancara pada tanggal 05 Januari 2024

¹⁹ Amin, petani di Kampung Totokaton, wawancara pada tanggal 06 Januari 2024

dihitung berdasarkan luas sawah yang dimiliki petani, di sini hitungan luasnya bukan hektar tetapi *bau*, 1 *bau* itu sekitar 7.000m². Untuk petani yang memiliki lahan sawah seluas 1 *bau* wajib memberi upah dengan gabah seberat 35kg bisa dibayar dengan gabah ataupun bisa dengan uang. Ini sudah menjadi ketentuan dari kampung sebab hal ini agar petani juga tidak keberatan, dan petugas *ili-ili* pun tetap mendapat upah mas.²⁰

Hal di atas dibenarkan oleh Bapak Iwan selaku Kepala kampung yang mengatakan bahwa pengupahan *ili-ili* asalnya dari petani itu sendiri, dari kepala kampung tidak memberi upah untuk *ili-ili*. Upah petugas *ili-ili* di Kampung Totokaton disebut pembayaran *janggol* dilakukan setelah semua petani selesai panen. Upah yang diberikan sebesar 35kg padi per *bau* (7.000 m²) atau bisa berupa uang dan jumlah uang yang dibayar sesuai dengan harga padi saat itu yang diberikan kepada petugas *ili-ili* yang telah bekerja mengatur dan membersihkan saluran irigasi, dengan pembayaran ditangguhkan sampai panen padi.²¹

Bapak Wanto, selaku petani juga mengatakan bahwa upah *ili-ili* atau *janggol* di Kampung Totokaton setiap 1 *bau* petani memberikan upah sebesar 35kg padi kering. Bisa dibayar menggunakan gabah atau dengan uang yang sesuai dengan pasaran harga gabah saat pemberian upah atau *janggol* dilakukan, dan ini menurut Bapak Wanto sangat adil karena petani juga tidak

²⁰ Mukhlisin, petugas *ili-ili* Kampung Totokaton, wawancara pada tanggal 04 Januari 2024

²¹ Iwan, Kepala Kampung Totokaton, wawancara pada tanggal 05 Januari 2024

keberatan sebab bila melihat pentingnya air untuk sawah ini upah segitu sangat membantu petani karena tidak terlalu mahal.²²

Perihal permasalahan yang muncul dari praktik pengupahan jasa pengairan di Kampung Totokaton, Bapak Mukhlisin mengatakan bahwa kendala yang dihadapi petugas *ili-ili* seperti dirinya yaitu pada saat petani tidak memperoleh hasil panen secara maksimal, hal tersebut mempengaruhi proses pengupahan yang dilakukan oleh petani. Hal tersebut seperti yang terjadi pada 2 musim tahun 2022 yang mengalami gagal panen dan mengakibatkan petani tidak membayar upah *ili-ili*. Ia sampai bingung dan menegaskan bahwa meskipun gagal panen akan tetapi ia sudah mengeluarkan mengeluarkan biaya dan tenaga untuk mengaliri air ke persawahan, tentu hal ini harus ada upahnya.²³

Hal di atas dibenarkan oleh Bapak Iwan selaku Kepala kampung yang mengatakan bahwa petugas *ili-ili* tidaklah digaji oleh pemerintah. Tapi setelah panen petugas *ili-ili* tentu berhak untuk mendapatkan upah dari hasil mengelola pengairan sawah yang dilakukannya mulai dari pengaturan jadwal turun sawah hingga memastikan seluruh petak sawah di bawah pengawasannya mendapatkan pengairan yang merata. Hal ini tentu harus diberi upah karena petugas *ili-ili* telah mengerahkan tenaga dan keringatnya untuk mengairi sawah-sawah milik petani. Namun pada kenyataannya masih

²² Wanto, petani di Kampung Totokaton, wawancara pada tanggal 06 Januari 2024

²³ Mukhlisin, petugas *ili-ili* Kampung Totokaton, wawancara pada tanggal 04 Januari

ada beberapa petani yang enggan membayarkan upah kepada petugas *ili-ili* karena alasan gagal panen.²⁴

Mengenai hal ini, Bapak Wiyono, selaku petani mengatakan kalau gagal panen ia tidak bayar *janggol*, walaupun petugas *ili-ili* tersebut sudah mengeluarkan tenaga, maka petugas tersebut juga tidak mendapat upah sama sekali. Menurut Bapak Wiyono alasannya karena petanipun tidak panen maka petugas *ili-ili* itu juga tidak mendapat upah karena upah yang didapat oleh *ili-ili* itu adalah berupa padi yang masih belum dipanen yang masih ada di sawah jika gagal panen itu diikhhlaskan saja.²⁵

Menurut bapak Supardi selaku petani ia mengatakan bahwa petani tidak sanggup membayar jika terjadi gagal panen karena ia juga tidak mendapat penghasilan kalau gagal panen. Menurutnya itu sudah menjadi risiko kedua belah pihak sehingga tidak bisa saling menyalahkan kalau petugas *ili-ili* tidak mendapatkan upah sama sekali itu karena petanipun juga rugi dan tidak mendapatkan hasil panen.²⁶

Menanggapi permasalahan tersebut, bapak Mukhlisin mengatakan bahwa terjadinya gagal panen itu terjadi karena keadaan alam, bukan karena kesalahan dirinya mengaliri air. Kejadian ini karena kemungkinan memang terjadinya musim kemarau dan area sawah untuk diairi di Dusun I-III ini cukup luas, sehingga terkadang tidak bisa mencukupi untuk mengairi sawah para petani, hal tersebut menyebabkan petugas *ili-ili* harus membagi air di sawah petani secara adil supaya padinya tersebut tidak mati atau masih bisa

²⁴ Iwan, Kepala Kampung Totokaton, wawancara pada tanggal 05 Januari 2024

²⁵ Wiyono, petani di Kampung Totokaton, wawancara pada tanggal 06 Januari 2024

²⁶ Supardi, petani di Kampung Totokaton, wawancara pada tanggal 06 Januari 2024

tumbuh. Selain itu terjadinya gagal panen terkadang saat musim hujan itu terjadi karena banyaknya hama, apabila seringnya hujan maka hama tersebut juga banyak menyerang padi, seperti potong leher, dan terserang tikus sawah itu juga bisa menyebabkan terjadinya gagal panen, saat potong leher itu menyerang padi maka padi tersebut juga akan mati, hal ini tentu bukan karena kesalahan petugas *ili-ili*.²⁷

Kemudian Bapak Iwan selaku Kepala kampung mengatakan bahwa selama petani mendapatkan hasil panen yang bagus petani tidak merasa keberatan dengan adanya upah kepada petugas *ili-ili*. Hal ini ternyata berbeda ketika petani mengalami gagal panen, dimana ketiga gagal panen petani keberatan dengan upah tersebut karena petani juga mengaku mengalami kerugian. Ini tentu tidak bisa dibenarkan karena petugas *ili-ili* telah melaksanakan tugasnya, masalah gagal panen itu kan awalnya tidak ada yang tahu.²⁸

Guna mengatasi hal tersebut, berdasarkan keterangan Bapak Mukhlisin selaku petugas *ili-ili*, ia mengatakan bahwa terkadang memberikan ketegasan bagi para petani yang tidak membayar upah agar menimbulkan efek jera dan agar para petani tidak melanggar lagi yaitu dengan tiga hari melakukan aksi menutup pintu air bagi petani pada masa tanam berikutnya ketika banyak yang sedang masa pertumbuhan dan ada juga yang baru tanam.²⁹

²⁷ Mukhlisin, petugas *ili-ili* Kampung Totokaton, wawancara pada tanggal 04 Januari 2024

²⁸ Iwan, Kepala Kampung Totokaton, wawancara pada tanggal 05 Januari 2024

²⁹ Mukhlisin, petugas *ili-ili* Kampung Totokaton, wawancara pada tanggal 04 Januari 2024

Namun ketika ditutup pintu airnya oleh petugas *ili-ili* banyak petani yang mengamuk. Hal ini juga didengar oleh Bapak Iwan selaku Kepala kampung. Guna mengatasi hal tersebut, Bapak Iwan selalu memberikan sosialisasi dasar mengenai aturan yang mengatur tentang upah *ili-ili* kepada masyarakat secara rutin dan petugas *ili-ili* saya sarankan untuk lebih bersabar lagi dalam mengatasi permasalahan yang terjadi. Peran saya sebagai kepala kampung itu dengan mencari jalan keluar mengenai permasalahan tersebut dengan mencari jalan keluar melalui musyawarah.³⁰

Setelah dimusyawarahkan, menurut Bapak Mukhlisin, diperoleh kesimpulan bahwa para petani yang belum membayar upah kepada petugas *ili-ili* diberikan waktu tambahan untuk membayar upah ditambah denda 50% dari upah tersebut seminggu setelah musyawarah berlangsung dan hal ini disepakati oleh semua pihak, sehingga permasalahan ini dapat diselesaikan dengan musyawarah tersebut.³¹

Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan petani yaitu Bapak Supardi yang mengatakan bahwa ia harus membayar upah kepada petugas *ili-ili* sekaligus denda 50% dari upah dengan batas seminggu setelah musyawarah dilakukan. Bapak Supardi ini memiliki lahan sawah 1 *bau*, sehingga upah yang ia bayar yaitu 35kg gabah yang ia ganti dengan uang sebesar Rp.175.000,- ditambah denda 50% dari upah tersebut yaitu Rp.87.500,-, sehingga total ia membayar upah Rp.262.500,- karena telah melanggar aturan

³⁰ Iwan, Kepala Kampung Totokaton, wawancara pada tanggal 05 Januari 2024

³¹ Mukhlisin, petugas *ili-ili* Kampung Totokaton, wawancara pada tanggal 04 Januari

tidak memberikan upah kepada *ili-ili* setelah musim panen berakhir pada musim sebelumnya.³²

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Akad *Ijarah* Pada Pengairan sawah di Kampung Totokaton Kecamatan Punggur Lampung Tengah

Islam telah mengatur tentang aspek-aspek kehidupan manusia secara rinci dan jelas, seperti halnya juga berkaitan dengan akad *ijarah*. Dilihat dari hukum ekonomi syariah, praktik pengupahan petugas *ili-ili* di Kampung Totokaton termasuk dalam praktik *ijarah*, yaitu suatu transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan kompensasi (penggantian) berupa upah/imbalan.

Petugas *ili-ili* di Kampung Totokaton dalam hal Islam ini tergolong ke dalam *ajir musytarak*, yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang, sehingga mereka bersekutu di dalam memanfaatkan tenaganya. Contohnya tukang jahit, notaries dan pengacara. Hukum adalah (*ajir musytarak*) boleh bekerja untuk semua orang, dan orang yang menyewa tenaganya tidak boleh melarangnya bekerja kepada orang lain.³³

Seseorang yang melakukan akad *ijarah* harus sesuai dengan hal-hal yang disyari'atkan. Hal ini untuk mengetahui bagaimana akad tersebut dikatakan sah atau tidak. Adapun rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar *ijarah* tersebut dikatakan sah menurut hukum Islam. Dalam Rukun *ijarah* sendiri harus terpenuhi empat hal yaitu: *aqid*, *shighat*, *ujrah*, dan manfaat.³⁴

³² Supardi, petani di Kampung Totokaton, wawancara pada tanggal 06 Januari 2024

³³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 333-334

³⁴ *Ibid.*, 321

Pada praktek pengupahan petugas *ili-ili* terdapat rukun dan syarat di antaranya, *aqid* atau dua pihak yang berakad, yaitu *mu'jir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* dan *musta'jir* disyaratkan kepada orang yang telah baligh, tidak gila atau memiliki akal yang sehat atau mampu untuk membedakan yang baik dan yang buruk, cakap dalam hukum dan mampu dalam men-*tasharuf* (mengendalikan harta).

Mu'jir berkedudukan sebagai orang yang akan memberikan upah. *Mu'jir* disini adalah pemilik sawah/petani. Sedangkan pihak petugas *ili-ili* berposisi sebagai *musta'jir*, yaitu orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu. Pada prakteknya, pelaksanaan pengupahan dilakukan oleh para pihak yang telah dewasa, sehingga dianggap telah baligh, berakal, cakap hukum, serta sangat berpengalaman. Oleh karena itu, apabila praktek dilakukan oleh orang yang tidak mampu seperti anak kecil, atau belum memiliki akal sehat layaknya orang gila maka akad *ijarah* dikatakan tidak sah.

Rukun *ijarah* selanjutnya yaitu adanya *sighat*. Dalam setiap perjanjian harus menggunakan *ijab kabul*, baik lisan maupun tulisan dengan pengucapan kata yang jelas. Pelaksanaan upah dengan petugas *ili-ili* dilakukan dengan ucapan, dimana semua petani bersedia untuk mengikuti aturan pengupahan kepada *ili-ili* yang dilakukan dalam musyawarah. Petani meminta jasa pengairan untuk mengairi sawahnya. Permintaan yang diucapkan oleh petani disebut *ijab*. Sedangkan pihak jasa pengairan yang menerima ucapan permintaan dari petani tersebut sebagai *kabul*. *Ijab* dan *kabul* yang dilakukan

oleh kedua belah pihak menunjukkan kesepakatan dan persetujuan di antara keduanya. Sehingga mereka harus mematuhi setiap janji yang telah disepakati.

Rukun selanjutnya yaitu *ujrah* (upah). Upah petugas *ili-ili* di Kampung Totokaton disebut pembayaran *janggal* dilakukan setelah semua petani selesai panen. Upah yang diberikan sebesar 35kg padi per *bau* (7.000 m²) atau bisa berupa uang dan jumlah uang yang dibayar sesuai dengan harga padi saat itu yang diberikan kepada petugas *ili-ili* yang telah bekerja mengatur dan membersihkan saluran irigasi, dengan pembayaran ditangguhkan sampai panen padi. Setelah panen petugas *ili-ili* berhak untuk mendapatkan upah dari hasil mengelola pengairan sawah yang dilakukannya mulai dari pengaturan jadwal turun sawah hingga memastikan seluruh petak sawah di bawah pengawasannya mendapatkan pengairan yang merata. Hal ini tentu harus diberi upah karena petugas *ili-ili* telah mengerahkan tenaga dan keringatnya untuk mengairi sawah-sawah milik petani.

Rukun selanjutnya yaitu manfaat. Manfaat dari adanya *ili-ili* di Kampung Totokaton ini yaitu petugas membagi dan mengatur kelancaran air agar merata ke lahan pertanian petani serta membersihkan irigasi dari sampah-sampah yang mengganggu saluran air di irigasi. Kegiatan pembersihan saluran irigasi ini wajib dilaksanakan karena jika tidak dilakukan maka saluran irigasi penuh dengan rumput dan juga sampah yang dapat menghambat aliran air. Pengelolaan irigasi sudah dilakukan dengan baik oleh Bapak Mukhlisin karena sebelum air mulai masuk dan musim tanam akan tiba Bapak Mukhlisin

selalu membersihkan saluran irigasi dengan cara memotong rumput atau menyeprotnya serta membersihkan batu-batu yang menghalangi air di irigasi

Setiap transaksi dalam Islam harus diketahui jenis pekerjaan, batas waktu pelaksanaan serta harus diketahui perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan ibadah dan dilarang oleh syariat. Terkait dengan hal ini, praktek pengupahan petugas *ili-ili* di Kampung Totokaton dilaksanakan dengan ketentuan yang jelas dan terang. Jenis pekerjaan serta ketentuan terkait upah dan jangka waktu dilakukan oleh pihak jasa pengairan sesuai dengan akad. Mereka sudah mengetahui setiap detail pekerjaannya. Selain itu, para pihak melaksanakan praktek pengupahan dengan menggunakan objek akad dengan manfaat yang diperbolehkan oleh syara'.

Namun pada kenyataannya masih ada beberapa petani yang enggan membayarkan upah kepada petugas *ili-ili* karena alasan gagal panen. Permasalahan yang muncul dari praktik pengupahan jasa pengairan di Kampung Totokaton yaitu pada saat petani tidak memperoleh hasil panen secara maksimal, hal tersebut mempengaruhi proses pengupahan yang dilakukan oleh petani.

Petani mengatakan kalau gagal panen tidak bayar *janggol* atau upah kepada *ili-ili*, walaupun petugas *ili-ili* tersebut sudah mengeluarkan tenaga. Alasannya menurut petani karena petani tidak panen maka petugas *ili-ili* itu juga tidak mendapat upah karena upah yang didapat oleh *ili-ili* itu adalah berupa padi yang masih belum dipanen yang masih ada di sawah jika gagal panen itu diikhhlaskan saja.

Petani mengatakan tidak sanggup membayar jika terjadi gagal panen karena tidak mendapat penghasilan kalau gagal panen. Menurut petani itu sudah menjadi risiko kedua belah pihak sehingga tidak bisa saling menyalahkan kalau petugas *ili-ili* tidak mendapatkan upah sama sekali itu karena petanipun juga rugi dan tidak mendapatkan hasil panen.

Hal ini tentu menjadi permasalahan karena terjadinya gagal panen itu karena keadaan alam, bukan karena kesalahan petugas *ili-ili* yang mengaliri air. Kejadian ini karena kemungkinan memang terjadinya musim kemarau, sehingga terkadang tidak bisa mencukupi untuk mengairi sawah para petani. Selain itu terjadinya gagal panen terkadang saat musim hujan itu terjadi karena banyaknya hama, apabila seringnya hujan maka hama tersebut juga banyak menyerang padi, ini semua tentu bukan kesalahan petugas *ili-ili*.

Guna mengatasi hal tersebut, pernah petugas *ili-ili* ketegasan bagi para petani yang tidak membayar upah agar menimbulkan efek jera dan agar para petani tidak melanggar lagi yaitu dengan tiga hari melakukan aksi menutup pintu air bagi petani pada masa tanam berikutnya ketika banyak yang sedang masa pertumbuhan dan ada juga yang baru tanam. Namun ketika ditutup pintu airnya oleh petugas *ili-ili* banyak petani yang mengamuk.

Guna mengatasi hal tersebut, Kepala Kampung menjembatani kedua belah pihak dengan mencari jalan keluar mengenai permasalahan tersebut melalui musyawarah. Setelah dimusyawarahkan, diperoleh kesimpulan bahwa para petani yang belum membayar upah kepada petugas *ili-ili* diberikan waktu tambahan untuk membayar upah ditambah denda 50% dari upah tersebut

seminggu setelah musyawarah berlangsung dan hal ini disepakati oleh semua pihak, sehingga permasalahan ini dapat diselesaikan dengan musyawarah tersebut.

Ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik akad *ijarah* pada pengairan sawah di Kampung Totokaton Kecamatan Punggur Lampung Tengah tidak sejalan dengan prinsip siap menerima risiko, dan beberapa asas hukum ekonomi syariah seperti asas *al-hurriyyah*, *al-musawah*, *al-'adalah*, dan *asas al-ridha*.

1. Prinsip Siap Menerima Risiko

Menurut Ali, prinsip ini mengajarkan bahwa dalam setiap transaksi ekonomi syariah, para pihak harus siap menghadapi risiko yang mungkin terjadi.³⁵ Dalam konteks pengupahan petugas *ili-ili*, petani harus siap menerima risiko gagal panen yang bisa berdampak pada ketidakmampuan mereka membayar upah. Namun, tanggung jawab pembayaran upah kepada petugas *ili-ili* tetap harus dipenuhi, karena upah tersebut adalah kompensasi atas pekerjaan yang telah dilakukan, bukan tergantung pada hasil panen. Sedangkan yang terjadi petani enggan membayar upah karena gagal panen, meskipun petugas *ili-ili* sudah bekerja sesuai ketentuan. Petani beralasan bahwa mereka tidak bisa membayar upah karena mereka sendiri tidak mendapatkan penghasilan akibat gagal panen, dan hal ini dianggap sebagai risiko bersama. Pandangan ini bertentangan dengan prinsip syariah yang mengharuskan setiap pihak menerima risiko sesuai

³⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 7-8.

dengan perannya. Hal ini menunjukkan ketidakmampuan petani untuk menerima risiko yang seharusnya sudah mereka pahami dan sepakati dalam akad, yang mana hal ini melanggar prinsip ekonomi syariah.

2. Asas Kebebasan (*Al-Hurriyyah*)

Asas ini menjamin kebebasan setiap individu dalam membuat keputusan ekonomi tanpa paksaan. Menurut Manan, asas ini adalah untuk menjaga agar tidak terjadi saling menzalimi antara sesama manusia melalui muamalah yang dibuatnya. Asas ini dimaksudkan juga untuk menghindari semua bentuk pemaksaan (*ikrah*), tekanan, penipuan dari pihak manapun.³⁶

Pada penelitian ini, baik petani maupun petugas *ili-ili* memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian mengenai upah dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan. Namun, kebebasan ini harus diimbangi dengan tanggung jawab untuk memenuhi kesepakatan yang telah dibuat. Pada penelitian ini, petani yang tidak membayar upah karena gagal panen, meskipun petugas *ili-ili* sudah bekerja sesuai ketentuan tentu melanggar asas kebebasan dalam hukum ekonomi syariah.

3. Asas Persamaan dan Kesetaraan (*Al-Musawah*)

Asas ini menekankan bahwa setiap individu memiliki kedudukan yang sama dalam transaksi ekonomi. Menurut Manan asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan muamalah mempunyai kedudukan yang sama atau setara antara satu dan yang lain.

³⁶ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2012), 75

Asas ini penting untuk dilaksanakan oleh para pihak yang melakukan muamalah karena sangat erat hubungannya dengan penentuan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk pemenuhan prestasi dalam muamalah yang dibuatnya.³⁷

Pada penelitian ini petani dan petugas *ili-ili* harus diperlakukan setara, dan perjanjian yang dibuat harus mencerminkan kesetaraan hak dan kewajiban. Pada praktiknya, hal ini berarti petani tidak boleh mengabaikan kewajiban mereka untuk membayar upah, meskipun mengalami gagal panen. Namun pada kenyataannya petani ada yang tidak membayarkan upah kepada petugas *ili-ili*, hal ini tentu melanggar asas persamaan dan kesetaraan dalam hukum ekonomi syariah.

4. Asas Keadilan (*al-'Adalah*)

Asas keadilan mengharuskan semua pihak diperlakukan dengan adil dalam transaksi ekonomi. Menurut Manan pelaksanaan asas ini dalam muamalah dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi muamalah yang telah disepakati bersama dan memenuhi segala hak dan kewajiban, tidak saling menzalimi dan dilakukannya secara berimbang tanpa merugikan pihak lain yang terlibat dalam muamalah tersebut.³⁸

Namun, praktik pengupahan petugas *ili-ili* di Kampung Totokaton memperlihatkan ketidaksesuaian dengan asas tersebut. Meskipun ketentuan pengupahan telah disepakati dengan akad yang jelas, ada petani

³⁷ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah.*, 76

³⁸ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah.*, 77

yang enggan membayar upah saat terjadi gagal panen, meskipun petugas *ili-ili* sudah melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Alasan yang diberikan adalah petani tidak mendapatkan hasil panen, sehingga mereka merasa tidak wajib membayar upah yang seharusnya diberikan dalam bentuk padi. Hal ini mencerminkan ketidakadilan karena kegagalan panen lebih sering disebabkan oleh faktor alam, seperti musim kemarau atau serangan hama pada musim hujan, yang berada di luar kendali petugas *ili-ili*.

5. Asas Kerelaan (*al-Ridha*)

Asas ini menuntut adanya kerelaan dari semua pihak yang terlibat dalam transaksi. Menurut Manan, asas ini menyatakan bahwa semua muamalah yang dilakukan oleh para pihak yang harus didasarkan kepada kerelaan semua pihak yang membuatnya. Kerelaan para pihak yang bermuamalah adalah jiwa setiap muamalah yang Islami dan dianggap sebagai syarat terwujudnya semua transaksi.³⁹ Petani dan petugas *ili-ili* harus sepakat dan rela terhadap ketentuan upah dan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Ketika terjadi gagal panen, petani tidak dapat secara sepihak membatalkan kewajiban mereka untuk membayar upah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek pengupahan petugas *ili-ili* di Kampung Totokaton melanggar Asas Kerelaan (*al-Ridha*) dalam hukum ekonomi syariah. Meskipun dalam praktek pengupahan ini

³⁹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, 78

jenis pekerjaan, ketentuan upah, dan jangka waktu telah ditentukan secara jelas dan terang oleh pihak jasa pengairan sesuai dengan akad, terdapat pelanggaran asas kerelaan ketika petani enggan membayar upah kepada petugas *ili-ili* dengan alasan gagal panen. Hal ini terjadi meskipun petugas *ili-ili* telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan kesepakatan ternyata tidak mendapatkan upah sesuai dengan akad yang telah disepakati, sehingga petugas *ili-ili* tidak rela akan hal tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa praktik akad *ijarah* pada pengairan sawah di Kampung Totokaton Kecamatan Punggur Lampung Tengah tidak sejalan dengan prinsip siap menerima risiko, dan beberapa asas hukum ekonomi syariah seperti asas *al-hurriyyah*, *al-musawah*, *al-'adalah*, dan *asas al-ridha*. Pertama, tidak terpenuhinya prinsip siap menerima risiko oleh petani dalam hal gagal panen yang menyebabkan mereka enggan membayar upah kepada petugas *ili-ili*. Kedua, pelanggaran terhadap asas kebebasan (*al-Hurriyyah*) terlihat dari ketidakpatuhan petani dalam memenuhi kewajiban upah meskipun telah ada perjanjian yang jelas. Ketiga, asas persamaan dan kesetaraan (*al-Musawah*) dilanggar karena tidak adanya perlakuan setara terhadap hak dan kewajiban antara petani dan petugas *ili-ili*. Keempat, asas keadilan (*al-'Adalah*) juga tidak terpenuhi karena adanya ketidakadilan dalam pembayaran upah yang tidak sesuai dengan ketentuan akad. Kelima, asas kerelaan (*al-ridha*) dari semua pihak yang terlibat dalam transaksi juga tidak terwujud, karena petugas *ili-ili* tidak mendapatkan upah sesuai dengan kesepakatan, meskipun telah menjalankan tugas mereka dengan baik sesuai akad yang telah disepakati.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada petugas *ili-ili* agar dapat lebih bersabar dan lebih semangat lagi dalam melaksanakan tugasnya semaksimal mungkin agar masyarakat petani dapat memperoleh pengairan yang memadai sesuai dengan kebutuhannya.
2. Diharapkan kepada masyarakat petani untuk memiliki kesadaran agar lebih menghargai jerih payah petugas *ili-ili* dengan memberikan upah yang layak karena petugas *ili-ili* telah menjalankan tugasnya.
3. Diharapkan kepada Kepala Kampung untuk memberikan langkah tegas kepada petani yang tidak mau membayarkan upah kepada petugas *ili-ili* dan memberikan pemahaman lebih lanjut kepada masyarakat mengenai pengupahan yang layak yang diberikan kepada petugas *ili-ili* agar tercipta kerjasama yang baik antara petugas *ili-ili* dengan petani yang membutuhkan air.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad, Al Imam Zainuddin bin Abdul Lathif az-Zabidi. *Mukhtashar Shahih Al-Bukhari*. Terj. Abdurrahman Nuryaman. Jakarta: Darul Haq, 2017.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- _____. *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- _____. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta UII Pers, 2000.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- Devianto, Irfan Rachmat. *Faktor Utama dan Faktor Khusus. yang Perlu Dipertimbangkan Dalam Penilaian Tanah Pertanian*. Jakarta: Dirjen Kementerian Keuangan, 2022.
- Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pemukiman. *Kemandirian Pengelolaan Irigasi melalui Pemberdayaan P3A dan GP3A*. Kulonprogo: Dinas Pekerjaan Umum Kulonprogo, 2022.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Enizar. *Hadis Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Fagi, Achmad M. *Teori dan Praktik Irigasi Pada Padi Sawah*. Jakarta: IAARD Press, 2019.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Kemendikbud RI. *Irigasi dan Drainase*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah, 2018.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media, 2012.

- Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Noerhayati, Eko dan Bambang Suprpto. *Perencanaan Jaringan Irigasi*. Malang: Inteligencia Indonesia, 2018.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Qardhawi, Yusuf. *Pesan Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*. Jakarta: Robbani Press, 2000.
- Subekti, R dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka, 2014.
- Sudirman, dkk. *Sistem Irigasi dan Bangunan Air*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Tim Legality. *Undang-undang Ketenagakerjaan*. Yogyakarta: Legality, 2017.

Jurnal

- Asmarantaka, Ratna W. "Analisis Ekonomi Rumahtangga Petani Tanaman Pangan di Provinsi Lampung". *Jurnal Agribisnis dan Ekonomi Pertanian*. Volume 1. No 1 – Juni 2007. 1
- Habibullah, Eka Sakti. "Hukum Ekonomi Syariah dalam Tatanan Hukum Nasional". *Al Maslahah*. Vol. 5. No. 9, 2017.
- Muhajir, dkk. "Pemberian Upah Terhadap Petugas Ili-ili Desa Tanjungsari Dalam Perspektif Hukum Syariah". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 7, No. 03, 2021.
- Yasin, Mohamad Nur. "Progresifitas Formulasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia". *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, Vol. 6, No. 2, 2014.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 79/Permentan/OT.140/12/2012

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2006 tentang Irigasi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Irigasi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2001 Tentang Irigasi

Skripsi

Astuti, Puji. “Penerapan Akad Ijarah Pada Sistem Sewa Menyewa Sawah Studi Pada Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulumusi Kabupaten Empat Lawang”. Skripsi. dalam <http://repository.iainbengkulu.ac.id/8127/>. diakses pada tanggal 30 April 2023

Surury, Aly Miftah. “Perjanjian Kerjasama Antara Petani dan Petugas Pengairan Menurut Pandangan Majelis Ulama Indonesia Ciamis Studi di Desa Sidaharja Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis”. Skripsi. dalam <http://etheses.uin-malang.ac.id/31856/1/16220108.pdf>. diakses pada tanggal 30 April 2023

Yuni, Kusnul Ciptanila. “Analisis Hukum Islam Terhadap Jasa Pengairan Sawah Dengan Sistem Sibel Di Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun”. Skripsi. dalam <http://digilib.uinsa.ac.id/29247/3/>. diakses pada tanggal 30 April 2023

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iaimetro@gmail.com

Nomor : B. 0409/In.28.2/D1/PP.00.9/03/2023

Metro, 24 Maret 2023

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
Drs. A. Jamil, M.Sy.
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : DANIEL SETIAWAN
NPM : 1802093002
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : WANPRESTASI DALAM AKAD IJARAH PADA PRAKTIK PENGAIRAN IRIGASI SAWAH DI KAMPUNG TOTOKATON KECAMATAN PUNGGUR LAMPUNG TENGAH

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



OUTLINE

PRAKTIK AKAD *IJARAH* PADA PENGAIRAN SAWAH DI KAMPUNG TOTOKATON KECAMATAN PUNGGUR KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

PERSETUJUAN

PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINILITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Akad *Ijarah*
 - 1. Pengertian Akad *Ijarah*
 - 2. Landasan Akad *Ijarah*
 - 3. Rukun dan Syarat Akad *Ijarah*
 - 4. Upah (*Ujrah*) dalam *Ijarah*
 - 5. Pembatalan dan Berakhirnya Akad *Ijarah*

B. Pengairan Sawah

1. Pengertian Pengairan Sawah
2. Dasar Hukum Pengairan Sawah
3. Jenis-Jenis Pengairan Sawah
4. Manfaat dan Kegunaan Pengairan Sawah
5. Pihak-Pihak dalam Perjanjian Pengairan Sawah

C. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah
2. Prinsi-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah
3. Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

B. Sumber Data

C. Teknik Pengumpulan Data

D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kampung Totokaton

1. Sejarah Singkat Kampung Totokaton
2. Keadaan Penduduk Kampung Totokaton
3. Kondisi Pertanian Kampung Totokaton
4. Struktur Organisasi Pemerintah Kampung Totokaton
5. Denah Lokasi Kampung Totokaton

B. Praktik Akad *Ijarah* Pada Pengairan sawah di Kampung Totokaton

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik akad *Ijarah* Pada Pengairan Sawah di Kampung Totokaton

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Mengetahui
Pembimbing,



Drs. H. A. Jamil, M.Sy.
NIP. 19590815 198903 1 004

Metro, 08 Desember 2023

Mahasiswa Ybs.



Daniel Setiawan
NPM. 1802093002

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PRAKTIK AKAD *IJARAH* PADA PENGAIRAN SAWAH DI KAMPUNG TOTOKATON KECAMATAN PUNGGUR KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Wawancara

1. Wawancara Kepada Kepala Desa

- a. Bagaimana sistem pengupahan petugas *ili-ili* di Kampung Totokaton?
- b. Apakah petugas *ili-ili* di Kampung Totokaton mendapatkan gaji dari pemerintah desa?
- c. Apa saja tugas yang dikerjakan oleh petugas *ili-ili* di Kampung Totokaton?
- d. Berapa kali pengairan sawah dilakukan oleh petugas *ili-ili* di Kampung Totokaton?
- e. Apa permasalahan yang muncul dari praktek jasa pengairan sawah di Kampung Totokaton?
- f. Bagaimana peran anda sebagai kepala desa mengatasi permasalahan yang muncul dari praktek jasa pengairan sawah di Kampung Totokaton?

2. Wawancara Kepada Petugas *Ili-ili*

- a. Sejak kapan anda menjadi petugas *ili-ili* di Kampung Totokaton?
- b. Mengapa anda tertarik menjadi petugas *ili-ili* di Kampung Totokaton?
- c. Apa saja tugas yang dikerjakan oleh petugas *ili-ili* di Kampung Totokaton?
- d. Berapa kali pengairan sawah dilakukan oleh petugas *ili-ili* di Kampung Totokaton?
- e. Bagaimana sistem pengupahan petugas *ili-ili* di Kampung Totokaton?
- f. Bagaimana perhitungan upah yang dilakukan oleh petani kepada petugas *ili-ili* di Kampung Totokaton?
- g. Bagaimana metode pembayaran upah petugas *ili-ili* di Kampung Totokaton? Apakah menggunakan gabah atau uang?

- h. Menurut anda apakah pengupahan yang diterapkan sudah berjalan dengan adil?
- i. Bagaimana jika para petani mengalami gagal panen?
- j. Apa permasalahan yang muncul dari praktek jasa pengairan sawah di Kampung Totokaton?
- k. Bagaimana mengatasi permasalahan yang muncul dari praktek jasa pengairan sawah di Kampung Totokaton?
- l. Apakah ada petani yang tidak membayarkan upah kepada petugas *ili-ili*?
- m. Apa yang menyebabkan petani tidak membayarkan upah kepada petugas *ili-ili*?
- n. Apakah ada pengaruh pada pembagian air irigasi pada musim tanam selanjutnya apabila petani tidak membayarkan upah kepada petugas *ili-ili*?

3. Wawancara Kepada Petani

- a. Apa saja tugas yang dikerjakan oleh petugas *ili-ili* di Kampung Totokaton?
- b. Berapa kali pengairan sawah dilakukan oleh petugas *ili-ili* di Kampung Totokaton?
- c. Bagaimana sistem pengupahan petugas *ili-ili* di Kampung Totokaton?
- d. Bagaimana perhitungan upah yang dilakukan oleh petani kepada petugas *ili-ili* di Kampung Totokaton?
- e. Apakah volume air yang dibagikan oleh petugas *ili-ili* sudah sesuai dengan yang anda butuhkan untuk mengairi sawah anda?
- f. Bagaimana metode pembayaran upah petugas *ili-ili* di Kampung Totokaton? Apakah menggunakan gabah atau uang?
- g. Menurut anda apakah pengupahan yang diterapkan sudah berjalan dengan adil bagi petani?
- h. Apakah anda selalu membayarkan upah kepada petugas *ili-ili* di Kampung Totokaton?, Jika tidak, mengapa hal tersebut terjadi?
- i. Bagaimana jika para petani mengalami gagal panen?

- j. Apa yang menyebabkan petani tidak membayarkan upah kepada petugas *ili-ili*?
- k. Apakah ada pengaruh pada pembagian air irigasi pada musim tanam selanjutnya apabila petani tidak membayarkan upah petugas *ili-ili*?

B. Dokumentasi


1. Dokumentasi Sejarah Singkat Kampung Totokaton
2. Dokumentasi Keadaan Penduduk Kampung Totokaton
3. Dokumentasi Kondisi Pertanian Kampung Totokaton
4. Dokumentasi Struktur Organisasi Pemerintah Kampung Totokaton
5. Dokumentasi Denah Lokasi Kampung Totokaton
6. Dokumentasi Akad *Ijarah* pada Praktik Pertanian di Kampung Totokaton

Mengetahui
Pembimbing,


Drs. H. A. Jamil, M.Sy.
NIP. 19590815 198903 1 004

Metro, 28 Desember 2023

Mahasiswa Ybs.


Daniel Setiawan
NPM. 1802093002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0008/In.28/D.1/TL.01/01/2024
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA KAMPUNG TOTOKATON
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0007/In.28/D.1/TL.01/01/2024, tanggal 04 Januari 2024 atas nama saudara:

Nama : **DANIEL SETIAWAN**
NPM : 1802093002
Semester : 11 (Sebelas)
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KEPALA KAMPUNG TOTOKATON bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KAMPUNG TOTOKATON, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "WANPRESTASI DALAM AKAD IJARAH PADAPRAKTIK PENGAIRAN IRIGASI SAWAH DI KAMPUNG TOTOKATON KECAMATAN PUNGGUR LAMPUNG TENGAH".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 04 Januari 2024
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-0007/In.28/D.1/TL.01/01/2024

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro ,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **DANIEL SETIAWAN**
NPM : 1802093002
Semester : 11 (Sebelas)
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Untuk : 1. Mengadakan observasi/survey di DESA TOTOKATON, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "WANPRESTASI DALAM AKAD IJARAH PADA PRAKTIK PENGAIRAN IRIGASI SAWAH DI KAMPUNG TOTOKATON KECAMATAN PUNGGUR LAMPUNG TENGAH".

2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 04 Januari 2024

Mengetahui,
Pejabat Setempat



Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-51/In.28/S/U.1/OT.01/01/2024**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Daniel Setiawan
NPM : 1802093002
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 1802093002

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 31 Januari 2024

Kepala Perpustakaan



As'ad
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-135/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/2/2024

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : DANIEL SETIAWAN
NPM : 1802093002
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Drs. A. Jamil, M.Sy.
2. -
Judul : WANPRESTASI DALAM AKAD IJARAH PADA PRAKTIK
PENGAIRAN IRIGASI SAWAH DI KAMPUNG TOTOKATON
KECAMATAN PUNGGUR LAMPUNG TENGAH

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan : **18 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 07 Februari 2024
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),



Moelki Fahm Ardliansyah, M.H.
NIP. 19930710 201903 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Daniel Setiawan**
NPM : 1802093002

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XII / 2023-2024

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	29/1/2024	ke. air cefir	

Dosen Pembimbing

Drs. H. A. Jamil, M.Sy.
NIP. 19590815 198903 1 004

Mahasiswa Ybs.


Daniel Setiawan
NPM. 1802093002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Daniel Setiawan**
NPM : 1802093002

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XII / 2023-2024


No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	29/2024	Alot kngu Enai Pareu & lobi/any. jika knd pareu (gagal) puru, apa umh boru puru? kan krtangny sai pareu? dalu diflaali	

Dosen Pembimbing

Drs. H. A. Jamil, M.Sy.
NIP. 19590815 198903 1 004

Mahasiswa Ybs.

Daniel Setiawan
NPM. 1802093002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : **Daniel Setiawan**
NPM : 1802093002

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2022-2023

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	29/5/2023	Peri yang dia ya RUMAH. harus dia FIT Rumahnya Masalah. Apa itu di HESY. HARUS dia FIT Sifat per (Per. Dikumpul apa?) Sumber data dikumpul harus sumber data yang Jah. Teknik analisis & Kualifikasi Berkas sesuai di sesuaikan referensi pustaka dan sumber.	
	27/6/2023	ada Ulu Rumor	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs.

Drs. H. A. Jamil, M.Sy.
NIP. 19590815 198903 1 004

Daniel Setiawan
NPM. 1802093002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Daniel Setiawan**
NPM : 1802093002

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XI / 2023-2024

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	12/12/2023	<p>Revisi:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ belum ada dari fets. wawancaraSetiawan tidak konkrit masalahdi rumah dan kelas minimalsebab di akhiri hukum.✓ Plus relevanma dan yang berkaitan wawancara✓ Tulis wawancara wawancarakesesi sub bab ungu?✓ Akhiri hukum jalan dan denganterpilih als. pihak lain, tidaksesuai & pergeseran?Sumber primer kenapa (kritis)?✓ Teknik analisis & pada pilicell	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs.

Drs. H. A. Jamil, M.Sy.
NIP. 19590815 198903 1 004

Daniel Setiawan
NPM. 1802093002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.ain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Daniel Setiawan**
NPM : 1802093002

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XI / 2023-2024

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	27/12/2023	1. Apakah penutupan sumber primer kenapa standar? & diwariskan siapa saja & Petrus siapa?	
	28/12/2023	APD. Selanjutnya kompromi: awal/benar kompromi penyaji kompromi	

Dosen Pembimbing

Drs. H. A. Jamil, M.Sy.
NIP. 19590815 198903 1 004

Mahasiswa Ybs.

Daniel Setiawan
NPM. 1802093002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Daniel Setiawan**
NPM : 1802093002

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XI / 2023-2024

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		<i>Ace. DDA Kunjits Copy</i>	

Dosen Pembimbing

Drs. H. A. Jamil, M.Sy.
NIP. 19590815 198903 1 004

Mahasiswa Ybs.



Daniel Setiawan
NPM. 1802093002

FOTO DOKUMENTASI



Foto 1. Wawancara dengan Bapak Iwan, Kepala Kampung Totokaton



Foto 2. Wawancara dengan Bapak Mukhlisin, petugas *ili-ili* Kampung Totokaton



Foto 3. Wawancara dengan Bapak Amin, petani di Kampung Totokaton



Foto 4. Wawancara dengan Bapak Solihin, petani di Kampung Totokaton



Foto 5. Wawancara dengan Bapak Sudiro, petani di Kampung Totokaton



Foto 6. Wawancara dengan Bapak Supardi, petani di Kampung Totokaton



Foto 7. Wawancara dengan Bapak Wanto, petani di Kampung Totokaton

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Daniel Setiawan, lahir pada tanggal 23 Desember 1999 di Kotabumi Kabupaten Lampung Utara. Peneliti merupakan anak kelima dari lima bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Suhar dan Ibu Jumsiyah.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya dimulai dari pendidikan dasar di SDN 01 Kepala Tujuh Kotabumi Lampung Utara, lulus pada tahun 2012. Jenjang sekolah menengah pertama dilanjutkan oleh peneliti di MTs Negeri 02 Kotabumi, Lampung Utara, lulus pada tahun 2015, kemudian melanjutkan pada SMA Negeri 1 Kotabumi Lampung Utara lulus pada tahun 2018. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah IAIN Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2018/2019.